



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Irfan Umir Dt. Mustafa, MA, kewarganegaraan Indonesia, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Dalam hal ini bertindak selain sebagai **Datuak Nan Salapan** juga dalam jabatannya selaku Ketua dari dan selaku demikian oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka**, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagaimana Keputusan Walinagari Saniangbaka Nomor : 72/SK/NSBK/2018, tertanggal 10 Nopember 2018;

Al Basri Dt. Bagindo Nan Gadang, kewarganegaraan Indonesia, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

H. Nurijal Dt. Sinaro Nan Kuniang, kewarganegaraan Indonesia, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Air Mati, RT 002, RW 004, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



H. Suryadi Asmi Dt. Rajo Nansati, SE., kewarganegaraan Indonesia, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan karyawan BUMD, bertempat tinggal di Wisma Indah V Pengembangan Blok E, Nomor 02, RT.004, RW.006, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

H. Zul Elfian Dt. Tianso, S.H., Msi, kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Walikota Solok, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 1, RT 001, RW 002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V;**

Tasman Dt. Tamangagar, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Indah X Nomor 7, RT.001, RW.003, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**

Ir. Sri Hamdani Jasran Dt. Rky Basa, kewarganegaraan Indonesia, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Wisma Indah VI Blok B 26, RT.001, RW.007, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII;**

Haris Alfarobi Dt. Gadang, ST, kewarganegaraan Indonesia, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Villa Bukit Tirtayasa

Halaman 2 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Blok CBI Nomor 09 RT.008, RW.000, Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

drh. Armon Dt. Rajo Nan Gadang, kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Makmur, RT.002, RW.002, Kelurahan Kampai Tabu Kerambil, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Edifal Dt. Palindih, kewarganegaraan Indonesia, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Piliang LP Langkok, Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Dr. Zulheldi Dt. Sinaro Sati, MA, kewarganegaraan Indonesia, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Bumi Lestari Indah Blok F/2, RT.003, RW.015, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Jufri Devis Dt. Tan Patih, kewarganegaraan Indonesia, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sawah Sianik, RT.001, RW.001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosri Dt. Tuma Alam, kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Drs. Ifwandi Syafei Dt. Bandaro Aceh, kewarganegaraan Indonesia, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Mawar Merah II D33-14 Pondok Tanah Mas, RT.001, RW.028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

Drs. H. Haska Etika Dt. Rky Sati, kewarganegaraan Indonesia, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cianjur Nomor 7, RT.001, RW.004, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

Indra Yopi Dt. Bandaro Basa, kewarganegaraan Indonesia, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beo Nomor 360, RT.008, RW.001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

Dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Datuak Nan Salapan pada dan selaku demikian oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

Halaman 4 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



H. Mulyadi Badiamin, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, RT.003, RW.006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum dari dan untuk dan atas nama mewakili Perkumpulan Warga Saniangbaka berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang anggarannya dimuat dalam akta tanggal 31 Maret 2016, nomor 55, yang dibuat dihadapan Alfi Sutan S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08 April 2016, Nomor AHU-0043294.AH.01.07 Tahun 2016;

Dengan ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII memberikan kuasa kepada **Dr. Aermadepa, S.H., M.H.**, dkk advokat/ pengacara pada Kantor Hukum Dr. Aermadepa, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register nomor 76/SK/Pdt/2022/PN Slk tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

H. Danil, suku Piliang, tanggal lahir 1 Februari 1966, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Anguh, Jorong Bungo Tanjung, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mirza Mulyadi, S.H.**, dkk advokat/ pengacara pada Kantor Hukum Mirza Mulyadi, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Rajin Nomor No. 52, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21

Halaman 5 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



November 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan
register nomor 84/SK/Pdt/2022/PN Slk tanggal
22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

H. Rusdi Syafri, tanggal lahir 21 Maret 1965, umur 57 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Desa Losarang, RT.007, RW.002, Kelurahan
Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, dengan ini memberikan
kuasa kepada **Yonnefit Albasri, S.H.**, dkk
advokat/ pengacara pada Kantor Hukum
Yonnefit. A. Dt. Malano Basa, S.H., & Associates
yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor
No. 50, Piliang, Dobok, Batusangkar, Kabupaten
Tanah Datar berdasarkan Surat Kuasa tanggal
06 November 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan
register nomor 79/SK/Pdt/2022/PN Slk tanggal
08 November 2022, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Ridwan Husein, tanggal lahir 10 Juli 1958, umur 64 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kapalo
Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X
Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera
Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata
Ruang cq Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia cq Kantor Pertanahan
Kabupaten Solok**, tempat kedudukan Koto
Baru, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
dengan ini memberikan kuasa kepada **Bastian**,

Halaman 6 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



A.Ptnh, dkk pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register nomor 02/SK/Pdt/2023/PN Slk tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Mawardi, S.H., M.Hum, pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok, bertempat tinggal di Jalan Raya Padang-Solok Km.6, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dasrizal Chandra Bahar, tanggal lahir 12 Desember 1961, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta/ Wali Nagari Saniangbaka, bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Nagari Saniangbaka, yang terletak di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 18.000 HA (delapan belas ribu Hektar), dan seluas lebih kurang 15.800 HA (lima belas ribu delapan ratus Hektar) dari luas wilayah

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



tersebut merupakan Ulayat Nagari Saniangbaka, yang terbentang di kawasan perbukitan di Nagari Saniangbaka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ sebelah Utara dengan Nagari Paninggahan;
- ✓ sebelah Selatan dengan Nagari Koto Sani;
- ✓ Sebelah Barat dengan Lubuk Minturun, Kota Padang;
- ✓ Sebelah Timur dengan sawah masyarakat Nagari Saniangbaka;

sedangkan sisanya terdiri dari tanah persawahan dan tanah pemukiman;

2. Bahwa sebagian dari Ulayat Nagari Saniangbaka tersebut selama ini dikuasai dan dipergunakan oleh anak nagari Saniangbaka secara turun temurun. Dan diatur pengelolaannya oleh Ninik Mamak Datuak Nan Salapan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka;

3. Namun karena dari waktu ke waktu banyak anak nagari Saniangbaka yang pergi merantau, maka kemudian banyak pula kawasan ulayat nagari Saniangbaka yang sudah dibuka (ditaruko) oleh anak nagari Saniangbaka menjadi terlantar, dan saat mereka kembali dari rantau baru lahan tersebut diolah kembali atau bilamana tidak ada lagi kaum/keluarganya yang mengolah, maka lahan tersebut kembali menjadi Ulayat Nagari. Demikian juga sebaliknya bilamana tanah tersebut tetap diolah maka pengelolaan/penguasaan Datuak Nan Salapan (KAN) terhadap tanah tersebut menjadi tipis;

4. Bahwa hal ini selaras dengan "Teori Bola" yang dikemukakan oleh Prof. Ter Haar Bzn mengatakan bahwa hubungan antara hak persekutuan dengan hak perseorangan adalah seperti 'teori balon'. Artinya, semakin besar hak persekutuan, maka semakin kecil hak perseorangan. Dan sebaliknya, semakin kecil hak persekutuan, maka semakin besarlah hak perseorangan. Ringkasnya, hubungan diantara keduanya bersifat kembang kempis (Mr. B. Ter. Haar. Bzn, 1981, Asas – asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 71);

5. Bahwa hak ulayat merupakan bagian terpenting dari tatanan kehidupan masyarakat adat di Minangkabau yang masih tetap hidup dan

Halaman 8 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Silk



dilestarikan, hal mana sesuai dengan beberapa literatur dan landasan hukum yang kami kutip dan jadi rujukan;

6. Bahwa Prof. Kurnia Warman, ahli Hukum Agraria dan Tanah Ulayat dari Fakultas Hukum Universitas Andalas memberikan pengertian Hak ulayat adalah “hak kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu yaitu hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku” (Kurnia Warman. 2012, Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk., HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV. Jakarta. Hlm.18);

Sedangkan Menurut Prof. Boedi Harsono, Bapak Hukum Agraria Indonesia menerangkan yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah “serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya” (Boedi Harsono, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Hlm.185);

7. Bahwa lebih jauh eksistensi hak ulayat juga diakui oleh Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

8. Bahwa selanjutnya hak ulayat diakui dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu pada Pasal 3 UUPA yang berbunyi sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang

Halaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

9. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 juga mengatur perihal hak ulayat yaitu:

Angka 6. : “Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat”;

Angka 7. : “Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat”;

Angka 8. : “Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.”;

10. Bahwa salah satu masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan erat dengan ulayatnya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau “seluruh tanah dan hutan mulai dari pohon yang sebatang, batu yang sebutir sampai rumput yang sehelai, yang tingginya sampai ke angkasa dan kedalamannya sampai ke perut bumi adalah ulayat” (Nurdin Yakub, 1989, Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, Hlm. 55);

11. Bahwa kemudian untuk mengelola pemanfaatan ulayat Nagari Saniangbaka tersebut, Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka sudah mengeluarkan keputusan yaitu:

Halaman 10 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor : 01/KAN-SB/2013, tanggal 24 November 2013, tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Kepentingan Lahan Perladangan dan selain Perladangan;
 - b. Kemudian dikuatkan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor : 01/KAN/SB/11/2018, tanggal 18 November 2018, tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Kepentingan Lahan Perladangan dan selain Perladangan;
12. Bahwa bagian penting dari kedua keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka tersebut pada BAB III, Pasal 3 yang berbunyi:
1. Tanah ulayat nagari pada prinsipnya hanya dapat dimanfaatkan oleh anak nagari dalam arti anak kemenakan dan Rang Sumando Saniang Baka untuk lahan perladangan secara tradisional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya;
 2. Tanah ulayat nagari yang akan dimanfaatkan atau digunakan untuk lahan perladangan oleh masyarakat anak nagari tersebut pada ayat 1 diatas, wajib memberitahukan dan memperoleh izin terlebih dahulu dari KAN yang diketahui oleh Wali Nagari;
 3. Tanah ulayat nagari yang boleh digarap untuk dijadikan lahan perladangan adalah tanah kosong atau padang alang-alang;
 4. Luas lahan yang diizinkan untuk diolah disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan maksimal 2 (dua) Hektar per Kepala Keluarga (KK);
 5. Bagi masyarakat anak nagari yang telah menggarap tanah ulayat nagari sebelum keputusan ini dikeluarkan, wajib mencatatkan lahan garapannya ke KAN yang diketahui oleh Wali Nagari;
 6. Bagi masyarakat anak nagari yang telah menggarap tanah ulayat nagari sebelum keputusan ini dikeluarkan dan diketahui bahwa luas lahan garapannya melebihi ketentuan maksimal sebagaimana

Halaman 11 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka dikenakan biaya kompensasi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri;

7. Bagi masyarakat anak nagari yang menggarap tanah ulayat nagari, apabila suatu saat nagari membutuhkan sebagian lahan yang digarap untuk fasilitas umum nagari, penggarap harus bersedia menyerahkan untuk fasum tersebut;

8. Bagi masyarakat anak nagari yang menggarap tanah ulayat nagari dan telah menghasilkan diberlakukan aturan sesuai dengan falsafah adat "*ka rimbo babungo kayu ka laut babungo karang*"

Selanjutnya pada BAB V, Pasal 6 mengatur:

1. Peladang/Penggarap tanah ulayat nagari dilarang memperjual belikan atau memindah tangankan tanah garapannya kepada pihak lain;

2. Peladang/Penggarap tanah ulayat nagari dilarang mensertifikatkan tanah ulayat nagari dengan alasan apapun;

3. Hutan rimbo dan fasilitas umum nagari dilarang digarap untuk lahan peladangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

13. Bahwa Tergugat I menguasai ulayat Nagari Saniangbaka seluas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus meter persegi). Hingga penguasaan tanah ulayat Nagari Saniangbaka oleh Tergugat I sudah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana keputusan KAN Saniangbaka tersebut diatas, dan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Dimana penguasaan ulayat Nagari Saniangbaka oleh Tergugat I sudah jauh melebihi batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 3 keputusan KAN Saniangbaka sebagaimana tersebut diatas;

14. Bahwa sekira tahun 2021 klien kami mengetahui ternyata terhadap sebagian dari tanah ulayat Nagari Saniangbaka sudah disertifikatkan oleh Tergugat I pada Tergugat IV, hingga lahir dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 0678/Nagari Saniangbaka, atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten

Halaman 12 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Saniang Baka, jorong Piliang, seluas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor: 00391/Nagari Saniang Baka/2018, tertanggal 06 Desember 2018, terdaftar atas nama DANIL/Tergugat I, untuk selanjutnya disebut OBJEK PERKARA;

15. Bahwa klien kami (Drs. H. Irfan Umir Dt. Mustafa, MA, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka) menyurati Tergugat IV atas terbitnya sertifikat tersebut yaitu surat Pengaduan tertanggal 16 Mei 2022, dan Tergugat IV sudah mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk gelar kasus awal, pada tanggal 6 Juni 2022, namun hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa kemudian surat Ketua KAN Saniangbaka (Penggugat) tersebut dibalas oleh Tergugat IV dengan surat Nomor : MP.01.01/599-13.02/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, perihal : Rekomendasi Penyelesaian Kasus, dengan rekomendasi kepada Pengadu atau Pemohon (dalam hal ini adalah Para Penggugat) untuk melakukan upaya hukum di pengadilan dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya atas tanah;

17. Bahwa berdasarkan surat Tergugat IV Nomor : MP.01.01/599-13.02/VII/2022 tersebut diketahui bahwa alas hak untuk menerbitkan sertifikat Nomor 0678/Nagari Saniangbaka tersebut oleh Tergugat I pada Tergugat IV adalah:

- a. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Agustus 2018;
- c. Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/NSBK/X/2018, tanggal 2016;

18. Bahwa alas hak yang dipergunakan oleh Tergugat I dan dijadikan dasar oleh Tergugat IV guna menerbitkan sertifikat atas objek perkara a quo sebagaimana tersebut diatas memuat banyak kejanggalan substantif maupun legalitas formal, antara lain yaitu:

- a. Letak/lokasi tanah :

Halaman 13 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 tertulis letak tanah adalah di Bukit Tano Desa Piliang Saning Bakar;
- Pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Agustus 2018 tertulis letak tanah adalah Talago Bukit Tano, Jorong Balai Batingkah. Nagari Saniangbaka;
- Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 0678/Nagari Saniangbaka yaitu pada Surat Ukur tertulis letak tanah adalah di Nagari Saniangbaka, Jorong Piliang. Padahal FAKTANYA pada tahun 2018 saat pendaf-taran dan penerbitan sertifikat tersebut JORONG PILIANG SUDAH TIDAK ADA/SUDAH DIHAPUSKAN;
- Dan FAKTANYA pula bahwa tanah objek perkara aquo yang didaftarkan oleh Tergugat I pada Tergugat IV tersebut diatas terletak di Talago, JORONG BALAI BATINGKAH, Nagari Saniangbaka.

b. Batas-batas tanah :

- Pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Agustus 2018 tertulis:
 - ✓ Sebelah utara dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/Penjual);
 - ✓ Sebelah selatan dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/Penjual);
 - ✓ Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/Penjual);
 - ✓ Sebelah Timur dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/Penjual);
- Pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Agustus 2018 tertulis:
 - ✓ Sebelah utara dengan tanah Tanah Suwir;
 - ✓ Sebelah selatan dengan tanah Tanah Syahrul;
 - ✓ Sebelah Barat dengan tanah Tanah Syahrul;
 - ✓ Sebelah Timur dengan tanah Jln. Bukit Tano;

Halaman 14 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- FAKTANYA batas sepada objek perkara aquo adalah :
 - ✓ Sebelah utara dengan Jalan Lingkar Pinang Kapalo Banda dan Tanah Marah Lenggang (sekarang tanah Boncil);
 - ✓ Sebelah selatan dengan tanah kaum Julman Pado;
 - ✓ Sebelah Barat dengan tanahLurah Kasiah Baranak, diseberrangnya Tanah Julman Pado, Tanah Pakiah Syahrudin, dan tanah Im Mancam;
 - ✓ Sebelah Timur dengan Batu Carano, dan tanah Bidah Mande Sinai

c. Luas tanah :

- Pada Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 tertulis lebih kurang 9 Ha;
- Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 0678/Nagari Saniangbaka tertera luas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus meter persegi), atau lsama dengan 5,69 HA (lima koma enam puluh Sembilan hektar);

d. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 tersebut hanya ditandatangani oleh Penjual Muhammd Jumin dan warisnya, Pembeli Danil (Tergugat I), dua orang saksi dan Kepala Desa Piliang Saning Bakar, TANPA DIKETAHUI DAN DITANDATANGANI OLEH FUNSIONARIS ADAT (Penghulu, Dubalang, Malin dan Manti, serta Kerapatan Adat Nagari/KAN) sebagaimana lazimnya transaksi tanah adat yang berlaku secara umum di Minangkabau, termasuk di Saniangbaka;

e. Kertas segel untuk penulisan transaksi:

Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah adalah tertanggal 2 Januari 1986, namun surat tersebut dibuat dengan mempergunakan kertas segel tahun 1984. Padahal setiap tahun kertas segel tersebut diganti dan berubah. Demikian juga nilai nominal harganya. Dimana untuk tahun 1986 tersebut nilai segel seharusnya adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sementara Tergugat I masih mempergunakan segel tahun 1984 yang nilai/ nominalnya masih Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).

Halaman 15 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Padahal tahun 1985 saja nominal/harga segel ini sudah naik/berubah menjadi Rp.500,- (lima ratus rupiah).

19. Bahwa hingga dengan demikian perbuatan Tergugat I yang melakukan penguasaan ulayat Nagari Saniangbaka melebihi batas maksimal ketentuan penguasaan tanah ulayat Nagari sebagaimana dua Keputusan KAN Saniangbaka tersebut diatas, pendaftaran hak (pembuatan sertifikat) dengan memper-gunakan alas hak yang patut dicurigai kebenarannya, serta perbuatan menjual tanah ulayat Nagari Saniangbaka tersebut (objek perkara aquo) kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

20. Bahwa penerbitan sertifikat oleh Tergugat IV atas dasar-dasar yang tidak valid dan sarat anomali sebagaimana tersebut diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Nagari Saniangbaka dalam hal ini yang diwakili oleh Para Penggugat;

21. Bahwa Tergugat III yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/NSBK/X/2018 padahal sebagai bagian dari Pemerintahan Nagari, Tergugat III tentu sangat memahami bahwa surat keterangan yang dikeluarkannya tersebut jelas-jelas adalah atas tanah ulayat Nagari Saniangbaka (in casu objek perkara a quo), hingga perbuatan mana telah merugikan Nagari Saniangbaka (yang diwakili oleh Para Penggugat) dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

22. Bahwa selanjutnya atas tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat IV atas nama Tergugat I, kemudian diperjualbelikan dan dibaliknamakan atas nama Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor : 134/2021, tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Mawardi, S.H, M.Hum, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok (Tergugat V), termasuk dengan cara memanipulasi keterangan domisili Tergugat II yang dilakukan dengan bantuan Turut Tergugat sebagai salah satu syarat untuk balik nama

Halaman 16 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



tenah objek perkara a quo, meskipun kemudian Surat tersebut dinyatakan sudah dicabut oleh Turut Tergugat, namun peralihan hak atas tanah objek perkara a quo sudah terlaksana, hingga perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan rangkaian dari suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

23. Bahwa dengan demikian banyaknya kejanggalan atas terbitnya sertifikat tanah atas nama Tergugat I oleh Tergugat IV, kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya proses balik nama atas naka Tergugat II, maka sangat patut kiranya kami menduga sudah terjadi persekongkolan jahat oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana maraknya praktek MAFIA TANAH saat ini;

24. Bahwa MAFIA TANAH sedang mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan juga menjadi prioritas bagi lembaga tertinggi negara, Presiden, dan DPR RI. Bahkan Presiden telah menginstruksikan secara khusus kepada aparat penegak hukum untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sendiri untuk memberantas mafia tanah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah;

25. Bahwa karena sertipikat Nomor 0678/Nagari Saniangbaka telah cacat dalam penerbitannya sebagaimana sudah kami uraikan diatas, maka sangat patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pekara a quo untuk menyatakan sertipikat Nomor 0678/Nagari Saniangbaka lumpuh kekuatan berlakunya;

26. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dihukum bertanggungjawab untuk menyerahkan tanah objek perkara a quo dalam keadaan aman, bebas tanpa beban apapun kepada Nagari Saniangbaka (para Penggugat);

Halaman 17 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



27. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan para Penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah yang disengketakan berikut tanaman dan tumbuhan yang ada di atasnya, karena dikhawatirkan akan dialihkan oleh Tergugat II kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk diadakan tindakan pendahuluan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang disengketakan;

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Nagari Saniangbaka baik kerugian materiil, maupun kerugian immateriil, hingga gugatan diajukan dengan perincian sebagai berikut;

29. Bahwa Kerugian Materiil:

Bahwa ulayat Nagari Saniangbaka berupa tanah peladangan yang dikuasai dan disertifikatkan oleh Tergugat I serta sudah dibaliknamakan keatas nama Tergugat II tersebut semula adalah ladang masyarakat (Anak Nagari) Saniangbaka yang -sudah ditanami dengan berbagai tanaman berupa cengkeh, petai, jengkol, alpukat, durian damar/kemiri dan tanaman keras lainnya dan sudah menghasilkan (sudah dipanen).

Bahwa hasil panen ladang di tanah objek perkara tersebut lebih kurang adalah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun-nya. Bahwa tanaman-tanaman tersebut sebagian besar sudah ditebang oleh Penggugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang suruhan/orang upahannya dan digantinya dengan tanaman baru. Hingga dengan demikian terhadap penguasaan objek perkara oleh Penggugat I yang sudah dilakukannya semenjak sekira tahun 2017 menyebabkan kemenakan dan anak nagari Para Penggugat yang berladang di lahan objek perkara tersebut sudah tidak dapat lagi menikmati hasil dari tanamannya.

Hingga dengan demikian Para Penggugat telah dirugikan secara Materiil sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikali 5 (lima) tahun (sejak tahun 2017), hingga totalnya adalah sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



30. Sedangkan Kerugian Immateriil adalah :

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang telah menerbitkan sertifikat serta mengalihkan tanah ulayat Nagari Saniangbaka tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengganggu ketentraman dan keamanan dalam Nagari Saniangbaka, serta telah merusak tatanan dalam Nagari Saniangbaka, hingga mengganggu konsentrasi berpikir dan waktu Para Penggugat, untuk ini Para Tergugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

31. Bahwa seluruhnya kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) seketika terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

32. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

33. Bahwa para Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dari Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, (uitvoerbaar bij voorraad);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Solok berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMEIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek perkara adalah SAH Ulayat Nagari Saniangbaka;
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek perkara bertentangan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang

Halaman 19 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baka Nomor : 01/KAN-SB/2013, tanggal 24 November 2013, tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Kepentingan Lahan Perladangan dan selain Perladangan, dan dengan Keputusan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor : 01/KAN/SB/11/2018, tanggal 18 November 2018, tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Kepentingan Lahan Perladangan dan selain Perladangan;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mendaftarkan hak milik/mensertipikat-kan dan membaliknamakan hak atas tanah objek perkara secara melawan hukum;

5. Menyatakan sertipikat hak milik Nomor : 0678/Nagari Saniangbaka, atas nama H. RUSDI SYAFRI dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 0678/Nagari Saniangbaka, atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Saniang Baka, jorong Piliang, seluas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 00391/Nagari Saniang Baka/2018, tertanggal 06 Desember 2018, terdaftar atas nama H. RUSDI SYAFRI;

7. Menyatakan seluruh transaksi/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya yang diterbitkan Kantor Pertanahan, adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV (Kantor Pertanahan) dan Tergugat V untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh perbuatan hukum yang menimbulkan hak yang ditebitkan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang lain dan /atau pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya diatas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;

Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) seketika terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Menghukum Tergugat II untuk dalam tempo 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan menyerahkan harta yang disengketakan atau objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya dengan mengangkat segala hak-haknya dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat II lalai untuk memenuhi kewajiban ini, maka dihukum membayar uang paksa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya;

12. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti autentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bijoorraad), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDEIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo ex a bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat V tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan demikian Tergugat III dan Tergugat V dianggap tidak mempergunakan haknya;

Halaman 21 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ramlah Mutiah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Tergugat I telah mengajukan jawaban melalui Sistem informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut (Exceptio Declinatoire);

Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut ini, Tergugat 1 ajukan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Petitum dan dalil posita gugatan para penggugat antara lain:

A. PETITUM gugatan para penggugat angka.8 / Para Penggugat menuntut ke Pengadilan ini agar;

8. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Solok) dan Tergugat V mencabut dan/atau membatalkan seluruh perbuatan hukum yang menimbulkan hak yang diterbitkan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II atau pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya diatas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu. (Vide; Petitum gugatan para penggugat angka 8 halaman 17, surat gugatan para penggugat tgl.17 Oktober 2022).*

B. DALIL POSITA GUGATAN PARA PENGGUGAT angka 20 yang mendalilkan bahwa;

Halaman 22 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



20. Bahwa penerbitan sertifikat oleh Tergugat IV atas dasar dasar yang tidak valid dan sarat anomali sebagaimana tersebut diatas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang merugikan Nagari Saniangbaka, dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat (*Vide*; Dalil posita gugatan Para Penggugat angka 20 halaman 14, surat gugatan Para Penggugat tgl.17 Oktober 2022);

Bahwa terhadap PETUTUM dan DALIL POSITA gugatan para penggugat sebagaimana tersebut diatas, bukanlah kewenangan absolut Pengadilan Negeri Solok, untuk memerisa dan mengadilinya, dengan alasan dan dasar hukum sbb;

ad.A Bahwa PETITUM para penggugat angka 8 sebagaimana tersebut diatas, yang meminta ke Pengadilan ini untuk menghukum Tergugat.I, II, IV dan Tergugat V, mencabut dan membatalkan hak atas objek perkara yang diterbitkan atas nama Tergugat.I dan II, dari Register pencatatan hak yang di sediakan untuk itu, Petitem para penggugat ini tidak berlandaskan hukum sama sekali, dimana Register Pencatatan Hak yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Tergugat IV), termasuk pencatatan hak (objek perkara) yang telah bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.I dalam buku register pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang merupakan proses administrasi di instansi Pemerintah yang hanya dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan angka 10. Hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

1. Yurisprudensi MARI tanggal 6 Januari 1976 No.1198 K/Sip/1973 menyatakan; 'Karena pengeluaran sertifikat itu semata mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan";

Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



2. Yurisprudensi MARI No.1198 K/Sip/1973 menyatakan;
“Pembatalan surat bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh instansi agrarian secara syah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Admininstrasi”;

Berdasarkan petitum gugatan para penggugat angka 8 sebagaimana tersebut diatas, Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Solok untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutusnya, melainkan adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) berikut dengan penjelasannya, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) berikut dengan penjelasannya pada alinia ke- enam menyatakan:

Pasal 53 ayat (1) menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Pasal 53 ayat (1) alinia ke-enam menyatakan:

“Berbeda dengan gugatan dimuka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”;

Bahwa Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 menyatakan:

Pasal 1 angka 9 menyatakan:

Halaman 24 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka 10 menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No.5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Maka gugatan Para penggugat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Bahwa Pasal 160 RBg menyatakan:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan maupun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”

Bahwa Pasal 132 Rv menyatakan:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Bahwa pasal 134 HIR;

“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan

Halaman 25 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”.

ad.B Bahwa DALIL POSITA para penggugat angka 20 hal.14 sebagaimana tersebut diatas, para penggugat mendalilkan bahwa: penerbitan sertifikat oleh Tergugat.IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Solok) atas dasar yang tidak valid dan sarat anomali sebagaimana tersebut diatas jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan Nagari Saningbaka dalam hal ini yang diwakili oleh para penggugat, dalil posita penggugat ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri solok untuk memeriksa dan mengadilinya, Dikatakan demikian bilamana Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat IV selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek perkara atas nama pemegang hak yakni Tergugat I, maka perbuatan Tergugat IV tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), melainkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2009 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah, pada pasal 1 angka 4 dan pasal 2 angka 1 merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas seluruhnya, maka sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok untuk menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2022/PN Sik.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum (a dan b) sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I bermohon kepada yang mulia Majelis

Halaman 26 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela, sebelum pokok perkara ini mulai diperiksa.

2. Surat kuasa yang digunakan oleh kuasa para penggugat dalam mewakili kepentingan hukum para penggugat dalam perkara ini, tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa bilamana dincermati dengan teliti dan seksama, surat kuasa yang digunakan oleh Kuasa Para Penggugat dalam perkara ini adalah surat kuasa yang tidak sah dan cacat hukum karena:

- a. Surat kuasa tidak menyebutkan objek perkara yang diperkarakan.

Bahwa Surat Kuasa yang di gunakan oleh kuasa para penggugat dalam mewakili kepentingan hukum para penggugat dalam perkara ini yakni surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 19 Oktober 2022 dibawah Nomor 76/SK/Pdt/2022/PN. Slk, adalah kuasa yang cacat hukum karena surat kuasa tersebut tidak menyebutkan objek perkara yang diperkarakan, apakah itu terhadap benda bergerak atau terhadap benda tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan, dan juga tidak disebutkan dimana lokasinya/berikut dengan batas batasnya;

Bahwa sesuai dengan pasal 147 RBg hanya mengatur hal hal pokok tentang kuasa, dan hal ini juga dapat dilihat kepada Pasal 1795 KUH Perdata, namun surat kuasa lebih rinci di jelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI;

Oleh karenanya sebagai pedoman dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 tgl. 19 Januari 1959 yang diperbaharui oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 tgl. 14 oktober 1994 yang menyebutkan, kuasa haruslah;

1. Menyebutkan kopetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 27 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan/atau Tergugat);

3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkrik pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa tanpa menyebutkan objek yang dikuasakan/urusan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa menjadi tidak jelas, yang berarti surat kuasa tersebut secara hukum dipandang bukanlah kuasa syah yakni selaku kuasa khusus, sedangkan surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan adalah surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) RBg;

Bahwa memperhatikan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 288 K/PDT/1986 tgl.22 Desember 1987 yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan, menyebabkan surat kuasa tidak syah;

Bahwa berhubung surat kuasa yang digunakan oleh kuasa Para Penguat tidak menyebutkan objek perkara yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, maka secara hukum kuasa para penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara dalam perkara perkara ini;

b. Surat kuasa yang digunakan oleh kuasa para penggugt dalam perkara ini cacat hokum;

Bahwa bila dicermati secara teliti dan seksama surat kuasa yang digunakan oleh kuasa para penggugat tertanggal 30 September 2022, para pemberi kuasa dalam perkara ini faktanya terbagi 2 (kelompok) yakni:

1. Kelompok ke.1 yakni: Penggugat 1 s/d Penggugat 16 masing masing bertindak dalam jabatannya selaku "Datuak Nan Salapan" mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka, Kec. X Koto Singkarak, Kab.Solok;

Halaman 28 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



2. Kelompok ke.2 yakni: H. MULYADI BADIMAN/ Penggugat.17, selaku Ketua Umum, mewakili Perkumpulan Warga Saningbaka berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Kedua kelompok pemberi kuasa tersebut diatas pada tanggal 30 September 2022 telah memberikan kuasa kepada: Dr. AERMADEPA, S.H., M.H dan YULI ARMAN, SH, keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jl. A. Yani No.99, Kel. VI Suku, Kota Solok, guna untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa atas objek perkara dalam perkara a quo;

Bahwa surat kuasa khusus tersebut ditanda tangani oleh para pemberi dan penerima kuasa yang mempergunakan stempel resmi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saningbaka, sehingga surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum, dikatakan demikian karena Penggugat 17 (H.MULYADI BADIMAN) kapasitasnya bukanlah mewakili KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SANIANGBAKA, melainkan Penggugat 17 mewakili Perkumpulan Warga Saningbaka berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat artinya Penggugat 17 bukanlah mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saningbaka dalam perkara a quo, sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa dimaksud, sehingga dengan digabungkannya Penggugat 17 yang mewakili kepentingan hukum Perkumpulan Warga Saniangbaka berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kedalam kelompok yang mewakili KAN Saningbaka, maka surat kuasa yang digunakan oleh kuasa Para penggugat di dalam perkara ini adalah surat kuasa yang cacat hukum dan tidak dapat digunakan dalam perkara a quo. (lihat: Surat Kuasa para penggugat tertanggal Solok 30 September 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 19 Oktober 2022 dibawah Nomor 76/SK/Pdt/2022/ PN. Slk, yang ada dalam berkas perkara a quo);

3. Surat gugatan para penggugat dalam perkara a quo cacat formil;

Bahwa objek perkara didalilkan oleh para penggugat adalah "Hak Ulayat Nagari Saningbaka", yang tentunya objek perkara nyata nyata tidaklah

Halaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



menyangkut kepada harta pribadi dan/atau harta komunal kaum (pusaka tinggi) dari masing masing kaum/suku para penggugat, maka para penggugat telah keliru mengajukan gugatan atas objek perkara ke Pengadilan ini dengan mengajukan gugatan perdata biasa (Konvensional), yang seharusnya penggugat haruslah mengajukan gugatan CA (class action)/ gugatan perwakilan kelompok/GPK (Representative Action) sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2002, dengan demikian surat gugatan para penggugat terhadap objek perkara secara fakta hukum menjadi cacat formil;

Bahwa yang menggugat objek perkara dalam perkara ini, faktanya para penggugat dapat dikategorikan terdiri dari 2 (dua) kelompok diantaranya:

- Kelompok 1 (pertama) yakni: Penggugat 1 s/d penggugat 16 yang masing masing bertindak selaku "Datuak Nan Salapan" yang dalam hal ini mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saningbaka, Kec, X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan para penggugat angka 16 halaman 5, dan;
- Kelompok 2 (kedua) yakni: Penggugat. 17 (H. MULYADI BADIAMIN), selaku Ketua Umum yang bertindak mewakili Perkumpulan Warga Saningbaka berkedudukan di Kab.Bekasi, Jawa Barat, perkumpulan Warga Saningbaka tersebut telah berbadan hukum dengan Akta Notaris No. 55 tanggal 31 Maret 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 08 April 2016, No. 0043294 AH.01,07 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan para penggugat pada angka 17 halaman 5.

Kedua kelompok para penggugat tersebut diatas, secara fakta pula menggugat objek perkara yang sama, dengan dalil yang sama, serta dengan permintaan (petitum) yang sama pula, artinya kedua kelompok para penggugat tersebut mempunyai kesamaan kepentingan (same interest), kesamaan penderitaan (same grievance) dan kesamaan tujuan (same purpose) terhadap objek perkara yang sama dan/atau dengan

Halaman 30 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



kata lain mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum yang sama dan berhadapan dengan tergugat yang sama;

Dengan demikian surat gugatan yang diajukan para penggugat terhadap obyek perkara ke Pengadilan ini, secara perdata biasa (konvensional) berdasarkan fakta tersebut diatas, maka surat gugatan para penggugat secara hukum cacat formil;

4. Objek perkara kabur (obscuur libel);

Bahwa yang disebut objek perkara oleh para penggugat dalam perkara ini, sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita gugatan para penggugat angka 14 halaman 11 yakni objek Sertipikat Hak Milik No.0678/Nagari Saningbaka, atas sebidang tanah pertanian yang terletak di propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok, Kec. X Koto Singkarak, Nagari Saningbaka, Jorong piliang, seluas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu sembilan ratus meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor: 003891/Nagari Saningbaka/2018, tertanggal 06 Desember 2018, terdaftar atas nama DANIL/Tergugat 1, untuk selanjutnya disebut OBJEK PERKARA. (Vide; Dalil posita angka 14 halaman 11, Surat gugatan para penggugat tgl.17 Oktober 2022);

Bahwa objek perkara yang didalilkan oleh para penggugat sebagaimana tersebut diatas, para penggugat tidak menyebutkan/tidak menjelaskan batas batas objek perkara yang diperkarakan, sehingga objek perkara menjadi kabur sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Tgl.17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1979, menentukan bila tidak jelas batas batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;

5. Para Penggugat keliru menarik Pribadi Tergugat III (RIDWAN HUSEIN) sebagai subjek hukum tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa bila dicermati dalil posita gugatan para penggugat angka 21 halaman 14, yang mendalilkan, bahwa Tergugat III yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:13/NSKB/X/2018, padahal sebagai bagian dari Pemerintahan Nagaridstnya;

Halaman 31 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Bahwa Tergugat III dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah sebagaimana tersebut dalam dalil posita penggugat tersebut diatas, Tergugat III semasa itu bertindak selaku Pejabat Wali Nagari Saningbaka, artinya tindakan Tergugat III adalah mewakili Pemerintah Nagari Saningbaka, oleh sebab itu seharusnya gugatan para penggugat haruslah menggugat Pemerintah Wali Nagari Saningbaka dan bukan menggugat PRIBADI Tergugat III, dan dengan digugatnya pribadi tergugat III dalam perkara ini, maka para penggugat telah keliru menarik Pribadi tergugat III dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 menyebutkan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat";

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang Tergugat I ajukan DALAM EKSEPSI tersebut diatas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (berlaku Mutatis Mutandis) dalam POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali jika secara tegas diakui;
3. Bahwa tidak benar objek perkara milik Tergugat I adalah Tanah Ulayat Nagari Saningbaka;

Majelis Hakim yang mulia;

4. Bahwa para penggugat mendalilkan objek Sertipikat Hak Milik No.0678/Nagari Saningbaka milik Tergugat 1, secara FAKTA batas batasnya didalilkan penggugat sebagai berikut:

FAKTANYA batas sepadan objek perkara a quo adalah:

- Sebelah Utara dengan jalan lingkar Pinang Kapalo Banda dan tanah Marah Lenggang (sekarang tanah Boncil);
- Sebelah Selatan dengan tanah Kaum Julman Pado;

Halaman 32 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Lurah Kasiah Baranak, diseberrangnya Tanah Julman Pado, Tanah Pakiah Syahrudin, dan tanah Im Mancam;
- Sebelah Timur dengan Batu Carano, dan tanah Bindeh Mande Sinai;

(Vide; dalil posita penggugat halaman 13);

Bahwa bilamana benar batas batas objek Sertipikat Hak Milik No.0678/Nagari Saningbaka MilikTergugat 1 SECARA FAKTA didalilkan BATAS BATASNYA oleh para penggugat sebagaimana dalil posita para penggugat tersebut diatas, maka objek sertipikat seluas 56.900 M2 dan telah bersertipikat Hak Milik atas nama Ter gugat I, secara FAKTA PULA objek perkarayang didalilkan penggugat pada posita angka 14 halaman 11, BUKANLAH ULAYAT NAGARI SANIANGBAKA, karena tidak satupun batas batas objek perkara yang didalilkan SECARA FAKTA oleh para penggugat yang berbatas dengan TANAH ULAYAT NAGARI SANIANGBAKA. Dengan didalilkannya oleh para penggugat batas batas objek perkara secara fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Tergugat I, Para Penggugat telah MENGAKUI bahwa objek perkara bukanlah tanah Ulayat Nagari Saniangbaka, dan pengakuan para penggugat tersebut secara hukum acara perdata tidak perlu dibuktikan lagi dipersidangan ini, karena merupakan bukti yang sempurna;

5. Bahwa Tergugat I membantah dalil posita penggugat angka 11 halaman 9 tentang dalil penggugat mengenai ke 2 (dua) Surat Keputusan KAN Saningbaka yang terbit dan lahir pada tahun 2013 dan Tahun 2018, karena Surat Keputusan KAN Saningbaka tersebut tidak menyebutkan batas batas dari Tanah Ulayat Nagari Saningbaka sebagaimana batas batas Ulayat Nagari Saningbaka yang di dalilkan penggugat pada dalil posita angka 1 halaman 7. Artinya objek perkara yang dikuasai Tergugat I bukanlah Ulayat Nagari Saningbaka karena tidak ada didalilkan oleh para penggugat bahwa objek Sertipikat Hak Milik No.0678/Nagari Saningbaka milik Tergugat 1 masuk kedalam atau

Halaman 33 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam batas batas tanah Ulayat Nagari Saningbaka sebagaimana batas batas Ulayat Nagari Saningbakan didalilkan para penggugat pada posita angka 1. Dan bilamana para penggugat mendalilkan Tergugat 1 telah menguasai Ulayat Nagari Saingbaka sebagaimana dalil posita angka 13 dan angka 14 halaman 11, maka Tergugat 1 menolaknya dengan tegas karena dalil penggugat tersebut tidak menyebutkan batas batasnya dalam arti kata apakah objek sertifikat milik Tergugat 1 masuk atau berada dalam Ulayat Nagari Saningbaka sebagai mana Ulayat Nagari Saningbaka disebutkan penggugat pada dalil posita angka 1;

6. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas batas batas Ulayat Nagari Saningbaka sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil posita angka 1 karena faktanya sampai sekarang ini belum ada persetujuan dan kesepakatan batas batas Ulayat Nagari Saningbaka dengan batas batas Ulayat Nagari Paninggahan, batas batas Ulayat Nagari Koto Sani, apa lagi dengan batas batas Ulayat Nagari Lubuk Minturun Kota Padang yang jauh dari Nagari Saningbaka Kabupaten Solok, artinya batas batas Ulayat Nagari Saningbaka sepengetahuan Tergugat I yang juga orang asli (bukan pendatang) Saningbaka, batas batas Ulayat Nagari Saningbaka belum ada kesepakatan antara batas batas Ulayat Nagari Saningbaka dengan batas batas Ulayat Nagari Saningbaka sebagaimana disebutkan dalam dalil posita penggugat angka 1;

7. Bahwa objek perkara diperdapat oleh Tergugat I dengan jalan "JUAL BELI" berdasarkan Surat Keterangan Pembelian Tanah tanggal 2 Januari 1986, jual beli tersebut disetujui oleh waris si Penjual, saksi saksi serta diketahui oleh fungsioraris negara semasa itu in casu Kepala Desa setempat, sehingga berdasarkan kepada Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya;

8. Bahwa objek Sertipikat Hak Milik No.0678/Nagari Saningbaka milik Tergugat 1 yang disebut objek perkara oleh para penggugat dalam

Halaman 34 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



perkara a quo, adalah merupakan objek jual beli yang dikuasai Tergugat I sejak dari tahun 1986 dan sebelum Tergugat I mendaftarkan objek perkara kepada Tergugat IV sekitar tahun 2017, objek perkara sejak dibeli tahun 1986 telah diikuasai oleh Tergugat I ± 33 (tiga puluh satu) tahun lamanya, dan selama itu pula tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari para penggugat sekarang ini, sehingga Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita penggugat angka 13, 14 halaman 11. Dan lagi pula faktanya dalam dalil dan petitum gugatan penggugat tidak ada satupun ditemukan dalil dan petitum gugatan para penggugat yang mendalikan bahwa Surat Jual beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 Milik Tergugat I sebagai bukti kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga para penggugat secara fakta hukum pula telah mengakui surat jual beli tanah objek perkara tanggal 2 Januari 1986 milik Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Bahwa pada sewaktu Tergugat I mendaftarkan objek perkara berdasarkan Surat Jual beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 sebagai alas hak dasar bagi Tergugat I untuk mendapatkan pengakuan hak milik berupa Sertipikat Hak Milik yang akan diterbitkan dan dikeluarkan oleh Instansi Pemertintah in casu Tergugat IV dan kemudian telah diumumkan pula oleh Tergugat IV dan dapat dilihat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan Kantor Wali Nagari Sangbaka sebagai asas publisitas dan asas keterbukaan dalam memproses penerbitan Hak Milik atas tanah milik adat yang dikonversi ke atas nama Tergugat I, dan Tergugat I tidak ada menerima keberatan, sanggahan maupun gugatan yang diajukan oleh para penggugat semasa itu;

Bahwa Tergugat IV dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I dengan iktikat baik adalah berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tanggal 2 Januari 1986, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 24 Agustus 2018 dan surat keterangan tanah No.13/NSBKJ/X/2018 yang

Halaman 35 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



dikeluarkan oleh Tergugat III dan telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku oleh Tergugat.IV;

Demikian juga pada saat Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 0678/Nagari Saningbaka, atas sebidang tanah pertanian seluas 56.900 M2 atas nama pemegang hak H.Danil (Tergugat I), dimana Tergugat IV (Badan Pertanahan Kabupaten Solok) tidak ada menerima keberatan, sanggahan maupun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat semasa itu baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat IV;

Dengan demikian perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan/mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara in casu Sertipikat Hak Milik No.0678/Nagari Saningbaka atas nama pemegang hak Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimuat dalam YURISPRUDENSI HOOGE RAAD sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia;

10. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil posita penggugat angka 22 halaman 14, karena objek perkara yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik ke atas nama Tergugat.I sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek perkara dengan menjual objek perkara kepada Tergugat.II melalui Turut Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum dan Tergugat II adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dan undang undang;

11. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil posita penggugat angka 24 halaman 14 yang bersambung ke halaman 15 karena dalil penggugat tersebut Irrelevant dan sarat bermuatan politis terhadap tergugat dan objek perkara, dan dalil penggugat tersebut bukanlah ranah perdata yang harus dibuktikan dalam perkara in casu;

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



12. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat angka 29 halaman 15 yang bersambung ke halaman 16 dan angka 30 dan 31 halaman 16 tentang kerugian Materil dan Im Materil yang dituntut oleh para penggugat dan haruslah ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini karena tuntutan tersebut tidaklah mempunyai dasar hukum yang jelas sebagaimana petitum penggugat angka 10 yang tidak menjelaskan siapa penerima ganti rugi yang dituntut oleh para penggugat;

13. Bahwa hal hal lain Tergugat I tetap menolak dengan tegas dalil dalil gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat, untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat. 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Tergugat II telah mengajukan jawaban melalui Sistem informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Kedudukan dan Legal Standing Penggugat;

Bahwa penggugat 1 s/d 16 yang mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang baka, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok dan Penggugat 17 bernama H.MULYADI BADIAMIN selaku Ketua Perkumpulan warga Saniang Baka tidak mempunyai kapasitas atau legal standing dalam

Halaman 37 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena antara penggugat 1 s/d 16 yang mewakili KAN Saniang baka dan penggugat angka 17 tidak dapat dikumulasikan dalam suatu surat gugatan selaku penggugat secara bersama-sama (komulasi subjektif penggugat), kepentingan dan tujuan masing masing penggugat tersebut diatas tidak sama;

Bahwa Penggugat 1 s/d 16 adalah merupakan kelompok atau perwakilan kelompok ninik mamak /perwakilan suku dan penggugat angka 17 juga merupakan kelompok yang mempunyai dasar hukum serta Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga yang berbeda;

Bahwa Kerapatan Adat Nagari yang disingkat KAN atau dalam perkara ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang baka, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok bukan merupakan subjek hukum sebab yang menjadi subjek hukum perdata terhadap tanah Ulayat Nagari adalah ninik mamak KAN (pasal 6 ayat 1 huruf a Perda Sumbar No.6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya) dan bukan pengurus KAN seperti penggugat sekarang ini, penggugat 1 s/16 hanyalah perwakilan dari suku yang duduk dilembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang baka, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok yang tidak dapat disamakan dengan ninik mamak KAN atau Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum;

Bahwa Pengertian Ninik mamak KAN sebagaimana diatur dalam Perda provinsi sumatera Barat diatas tidak sama pengertiannya dengan Pengurus KAN;

Bahwa demikian pula dengan Penggugat 17 yakni Perkumpulan warga Saniang Baka yang dalam hal ini diwakili oleh H.MULYADI BADIAMIN yang berkedudukan di Jakarta tidak mempunyai kepentingan hukum sesuai dalil gugatan para penggugat yang menyebut objek perkara adalah bagian dari Tanah Ulayat Nagari Saniang baka, Penggugat 17 dalam gugatan ini tidak menyebutkan dalam kualitas apa penggugat 17 mengajukan gugatan terhadap para tergugat dalam perkara ini atau atas dasar apa penggugat 17 mengajukan tuntutan hak/hak, apa hak penggugat 17 yang dilanggar oleh para Tergugat dan khususnya tergugat

Halaman 38 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



II, sama sekali setelah tergugat II baca dalil gugatan para penggugat kedudukan dan hak penggugat 17 tidak dijelaskan sama sekali dalam gugatan, tegasnya hak dan kedudukan Tergugat 1 s/d 16 dan penggugat 17 tidak dengan rinci disebutkan dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka terlihat kalau penggugat 1 s/d 16 yang bertindak mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang baka, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok dan Penggugat 17 tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan suatu surat gugatan secara bersama-sama untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2. Surat Kuasa cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa surat kuasa yang dipakai oleh kuasa penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini yakni surat kuasa tanggal 30 September 2022 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Solok Nomor : 76/SK/Pdt/2022 PN SLK tanggal 19 Oktober 2022 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat dipakai oleh kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa surat kuasa dari kuasa dalam perkara cacat hukum adalah karena surat kuasa tersebut setelah para tergugat teliti dan baca dengan cermat ternyata tidak menjelaskan dan menyebutkan objek perkara yang akan digugat, apakah yang akan digugat barang bergerak atau tidak bergerak, surat kuasa yang tidak menyebutkan objek perkara secara jelas dan rinci menurut hukum bukan kuasa Khusus tetapi kuasa yang bersipat Umum ;sebagaimana diatur dalam pasal 123 (1) HIR/147 Rbg dan SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994 dan Yurisprudensi i.c putusan MARI No.1912 K/Pdt/1984 yang menggariskan : surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek , tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang demikian masih dianggap sebagai surat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk berperkara didepan persidangan untuk menggugat seseorang “ (M.Yahya harahap, Hukum acara perdata, ttg gugatan, persidangan halaman 18, 2012);

Halaman 39 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



Bahwa demikian juga dari beberapa putusan pengadilan yang juga diikuti oleh Pengadilan lain yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor: .288 K/PDT/1986 tgl.22 Desember 1987 yang sudah menjadi yurisprudensi telah memberikan kaedah “Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Menyebutkan Objek Gugatan, Menyebabkan Surat Kuasa Tidak Sah”; Bahwa intinya surat kuasa yang dipakai kuasa adalah surat kuasa yang tidak menyebutkan objek perkara dan dapat dikwalifisir sebagai surat kuasa umum dan surat kuasa yang demikian adalah tidak sah, maka dengan demikian sangat berdasar hukum kalau gugatan yang ditanda tangani kuasa dan diajukan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalil dan dasar sebagaimana dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban para Tergugat II pada bagian pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil yang diutarakan para penggugat dalam gugatannya, bantahan para tergugat mana jelasnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil gugatan para penggugat yang pada pokoknya menyatakan kalau objek perkara adalah tanah ulayat Nagari Saniang baka, dalil penggugat mana adalah tidak berdasar hukum dan Tergugat II membantahnya sebab status objek perkara sekarang ini adalah Hak Milik Tergugat II sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor : SHM Nomor : 0678.Nagari Saninagbaka tanggal 11 april 2019 Surat Ukur Nomor : 00391/Nagari Saniang baka/2018 tanggal 06 Desember 2018 seluas 56.900 M2 tertulis sebagai pemegang hak adalah H.RUSDI SYAFRI , .sertifikat mana menurut hukum adalah merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
2. Bahwa Tergugat II membatah dalil para penggugat yang menyatakan kalau Tergugat II melanggar hak penggugat karena menguasai tanah ulayat Nagari, dalil gugatan mana adalah tidak benar dan Tergugat II

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat II memperoleh Tanah Objek perkara adalah dengan cara jual beli dengan Tergugat I (H.Danil) pada tanggal 26 September 2021, jual beli mana dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah /PPAT MAWARDI,SH di solok dengan akta jual beli Nomor : 134/2021 dan kemudian berdasarkan akta jual beli tersebut Sertifikat hak Milik Nomor : SHM Nomor : 0678.Nagari Saninagbaka tanggal 11 april 2019 Surat Ukur Nomor : 00391/Nagari Saniang baka/2018 tanggal 06 Desember 2018 dibaliknamakan dari nama Tergugat I (H DANIL) ke atas nama Tergugat II (H.RUSDI SYAFRI) , proses jual beli dan balik nama sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

3. Bahwa Tergugat II membatah dalil para penggugat yang menyatakan kalau Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak penggugat, dalil gugatan mana adalah tidak benar dan Tergugat II dengan tegas membantahnya sebab Tergugat II menguasai tanah Sertifikat hak Milik Nomor : SHM Nomor : 0678.Nagari Saninagbaka tanggal 11 april 2019 Surat Ukur Nomor : 00391/Nagari Saniang baka/2018 tanggal 06 Desember 2018 adalah dengan ber itikad baik yakni sebelum Tergugat II membeli objek perkara kepada tergugat I, maka tergugat I terlebih dahulu sudah melakukan pemeriksaan atas objek perkara yang ternyata tanah objek perkara adalah benar merupakan hak milik Tergugat I/H Danil sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor : SHM Nomor : 0678.Nagari Saninagbaka tanggal 11 april 2019 Surat Ukur Nomor : 00391/Nagari Saniang baka/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan setelah Tergugat II periksa dan teliti pula ternyata objek perkara tidak dalam status ber perkara dan tidak pula dalam tergadai, bahkan Tergugat II tanyakan langsung kepada masyarakat sekitar objek perkara, semuanya menerangkan kalau objek perkara benar milik Tergugat I/H Danil dan sudah bersertifikat serta secara nyata memang dikuasai secara fisik oleh H.danil/Tergugat I, karena itu secara hukum Tergugat II dapat dikulifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-Undang selaku pembeli

Halaman 41 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



yang beritikad baik sesuai dengan putusan MARI No.251 K/Sip/1958 tgl 26 Desember 1958 (rangkuman yurisprudensi MARI cetakan ke-II, tahun 1993 halaman 138 angka 129 perihal pembeli beritikad baik;

4. Bahwa Tergugat II membatah dalil para penggugat yang menyatakan kalau objek perkara adalah merupakan tanah ulayat nagari saniangbaka dengan alasan terhadap objek perkara sekarang ini tidak ditemukan adanya suatu dasar yang dapat dipakai untuk menyebut kalau objek perkara adalah ulayat nagari saniangbaka, artinya tidak ada suatu peraturan Nagari (PERNAG) Nagari Saniangbaka sebagai hukum positif yang terendah atau PERDA kabupaten Solok yang menyatakan kalau tanah yang menjadi objek perkara adalah berstatus sebagai ulayat nagari saning baka dan tidak pula terdaftar dalam suatu peta/inventaris kekayaan suatu Nagari saniang baka, keputusan KAN yang disebut sebut pengugat (dalil angka 11) sebagai dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini hanya mengikat kedalam KAN itu sendiri dan tidak mengikat masyarakat adat/Nagari, pengaturan dan pemamfaatan tanah ulayat diatur oleh ninik mamak KAN dengan pemerintah Nagari (pasal 7 ayat 1 Perda Sumbar No.6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemamfaatannya) berbeda dengan Peraturan Nagari yang bersipat mengikat seluruh warga termasuk masyarakat adat dalam Nagari, secara nyata dan kenyataannya pula ulayat nagari yang didalilkan para penggugat tidak ada lagi;

Bahwa lebih jauh lagi ternyata Penggugat dalam gugatannya pada point 1 halaman 7 tanpa dasar hukum yang jelas dalam gugatannya telah menyebutkan kalau tanah Ulayat Nagari Saning baka lebih kurang 15.800 Ha. yang terbentang dari perbukitan Saning Baka dengan batas-batas:

- o Sebelah utara dengan Nagari paninggahan;
- o Sebelah selatan dengan Nagari Koto Sani;
- o Sebelah Barat dengan Lubuk Minturun Kota Padang;
- o Sebelah timur dengan sawah masyarakat Nagari Saning Baka;

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Bahwa dalil yang demikian adalah dalil tanpa dasar hukum yang benar, karena kenyataannya yang disebut tanah ulayat nagari oleh penggugat tidak ada dasarnya, tidak ada peraturan Nagari Saningbaka yang mengaturnya, tidak ada pula Peraturan Daerah Kabupaten solok yang menetapkan yang mana ulayat Nagari Saningbaka, batas-batasnya sampai dimana, apakah benar tanah yang disebut penggugat adalah ulayat Nagari Saniangbaka sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang pada Pasal 6 ayat (2) telah mengariskan dan menyebutkan:

“Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan norma-norma hukum adat Minangkabau dan sebutan lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Bahwa kenyataannya sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat 2 sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten solok yang mengatur dan menetapkannya dan termasuk pula untuk tingkat Nagari Saningbaka sesuai dengan pasal 7 ayat 1 belum pula ada peraturan Nagari saninmbaka yang menetapkan perihal ulayat Nagari Saningbaka tentang penguasaan serta pemamfaatannya oleh Ninik mamak KAN bersama pemerintah Nagari;

Bahwa keputusan Kerapatan Adat nagari (KAN) saningbaka yang disebut sebut penggugat dalam gugatannya secara hukum tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk menyatakan kalau tanah perkara adalah tanah ulayat nagari saniang baka dengan seluas 15.000 M2, keputusan KAN tersebut hanyalah mengatur organisasi KAN kedalam dan hanya mengikat KAN saja dan tidak mengikat masyarakat secara keseluruhan, peraturan yang bersifat mengikat itu adalah Peraturan kabupaten Solok atau yang paling terendah adalah Peraturan Nagari/Pernag, kenyataannya peraturan Kabupaten atau Peraturan Nagarnya belum ada sampai sekarang ini;

Halaman 43 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



Berdasarkan alasan tersebut menurut Tergugat II secara hukum penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek perkara dengan dalil tanah ulayat nagari saningbaka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan haruslah ditolak;

5. Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan para penggugat angka 28, 29 tentang ganti rugi dimana pada pokoknya para penggugat mendalilkan kalau penggugat telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, dalil gugatan mana adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan tergugat II membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada melanggar hak para penggugat atas objek perkara, tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dalam hal pembelian objek perkara, Tergugat II menguasai objek perkara adalah atas dasar yang sah menurut hukum dan diakui oleh Undang-undang yakni berdasarkan jual beli yang dibuat dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, artinya sudah sah dan dilindungi oleh Undang-Undang dan objek perkara adalah milik Tergugat II sesuai dengan SHM Nomor : 0678.Nagari Saninagbaka tanggal 11 April 2019, kerugian yang didalilkan penggugat tidak akan dapat dibuktikan secara hukum dan haruslah ditolak;

6. Bahwa terkait dengan dalil gugatan yang menyatakan kalau penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I melanggar hak penggugat adalah dalil yang tidak benar karena penerbitan sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I setelah Tergugat II teliti sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, tidak ada yang salah dalam hal penerbitan sertifikat oleh Tergugat IV, penggugat yang mendalilkan tanah objek perkara sebagai tanah ulayat nagarilah yang keliru, tanah tersebut bukan tanah ulayat nagari Saniang baka, akan tetapi tanah milik dari tergugat I sendiri yang sudah diual kepada tergugat II;

7. Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan kalau peralihan hak objek perkara dari tergugat I kepada tergugat II melanggar hak penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena sebagaimana disampaikan diatas

Halaman 44 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



masalah peralihan hakj dari tergugat I kepada tergugat II sudah berdasarkan ketentuan yang ada, tidak ada pelanggaran hak para penggugat, semuanya akan dibuktikan dalam persidangan;

8. Hal-hal lain yang diutarakan penggugat dalam gugatannya irrelevant;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Tergugat utarakan diatas, makanya menurut hukum sangat beralasan dalam perkara ini untuk diberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penggugat-penggugat ditolak (onzeght) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Tergugat IV telah mengajukan jawaban melalui Sistem informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT IV membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada saat hari Sidang secara e-Litigasi, Rabu tanggal 15 Februari 2023;

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):

- a. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14 halaman 11 secara jelas dikemukakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah yang telah terdaftar dengan sesuatu hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 0678/Nagari Saniangbaka atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Saniangbaka, Jorong Piliang,

Halaman 45 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



seluas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu sembilan ratus meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 00391/ Nagari Saniang Baka/2018, tertanggal 06 Desember 2018 terdaftar atas nama DANIL/Tergugat I;

b. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatan Penggugat angka 20 halaman 14 mempermasalahkan penerbitan sertipikat a quo oleh Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa selain mempermasalahkan penerbitan sertipikat a quo, lebih lanjut dalam posita gugatan Penggugat angka 22 halaman 14 Penggugat juga mempermasalahkan prosedur peralihan hak atas tanah Sertipikat a quo yang dilakukan oleh Tergugat IV;

d. Bahwa setelah ditelaah secara seksama telah jelas bahwa gugatan atas perkara a quo pada intinya mempermasalahkan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 0678/Nagari Saniangbaka yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV serta peralihannya dari Tergugat I kepada Tergugat II;

e. Bahwa Padahal jelas terhadap penerbitan beserta dengan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 0678/Nagari Saniangbaka adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah semestinya perkara a quo masuk ke dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

f. Bahwa petitum Penggugat angka 4, 5 dan 8 yaitu:

4) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mendaftarkan hak milik/mensertipikatkan dan membaliknamakan hak atas tanah objek perkara secara melawan hukum;

Halaman 46 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



5) Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 0678/Nagari Saniangbaka, atas nama H. Rusdi Syafri dinyatakan lumpuh daya berlakunya.

8) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh perbuatan hukum yang menimbulkan hak yang diterbitkan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang lain dan/atau pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya diatas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;

Bahwa jika petitum tersebut dikabulkan, maka hal itu sama saja dengan menjadikan Sertipikat a quo menjadi batal, tidak berlaku atau kehilangan kekuatan hukumnya. Bagaimana mungkin Sertipikat a quo masih tercatat atas nama Tergugat II namun ada putusan selain putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan membatalkan sertipikat karena menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan bukanlah wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi;

g. Penggugat telah melanggar KOMPETENSI ABSOLUT, karena yang berwenang untuk mengadili sah atau tidaknya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 0678/Nagari Saniangbaka beserta dengan peralihannya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dikuatkan oleh Yurisprudensi MARI No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang kaidah hukumnya:

“Pengadilan Tidak Berwenang Membatalkan Atau Keabsahan Sertipikat Termasuk Didalamnya Pengembalian Batas Karena Hal Tersebut Termasuk Kewenangan Administrasi”;

h. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan di dalam posita angka 20 halaman 14 yang apabila dikaitkan dengan petitum Surat gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 17, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, Apabila Penggugat mendalilkan demikian berkaitan dengan obyek perkara (Objektum Litis) adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk sertipikat,

Halaman 47 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



sehingga menurut hemat kami terhadap perkara a quo oleh karena (Objektum Litis) adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk sertifikat maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, hal ini senada sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 716, tanggal 05 September 1973, yang menyatakan bahwa:

“pengeluaran, pencabutan, pencoretan dan Pembatalan surat Sertifikat Tanah adalah semata-mata wewenang pendaftaran tanah (sekarang Pejabat Tata Usaha Negara) bukan wewenang Pengadilan Negeri” dan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan bahwa:

“oleh karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”;

i. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah Pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003, dimana tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan, mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada dimana bersifat:

a) Kongkrit;

Kongkrit dalam artian bahwasanya Keputusan yang jelas isinya dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



jelas untuk memberikan hak kepada sipemegang hak atas sebidang tanah;

b) Individual;

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana dalam hal penerbitan sertifikat hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertifikat tersebut sebagai pemegang hak;

c) Final;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

j. Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan hukum mengingat petitum Penggugat berdampak langsung pada Sertipikat a quo, sementara kewenangan menyatakan batalnya sertifikat atau menyatakan sertifikat tidak berlaku sebagian ataupun keseluruhan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Majelis Hakim agar dapat mencermati dan memahami bahwa petitum Penggugat sama halnya dengan menjadikan Sertipikat a quo menjadi tidak berlaku, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam melaksanakan administrasi pertanahan untuk menindaklanjuti putusan seperti demikian dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan perkara aquo bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

k. Bahwa karena Eksepsi ini adalah mengenai Kompetensi Absolut, maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu atas Eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

3. Eksepsi Error in Persona:

1) Salah Sasaran Pihak yang Digugat;

Halaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai Tergugat IV;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat telah dialamatkan kepada orang yang salah, karena Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak seksama dan cermat menentukan kualifikasi pihak-pihak dalam perkara a quo dengan ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai Tergugat, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tidak mempunyai legal standing sebagai subjek hukum;
 - c. Bahwa dengan demikian sangat jelas terlihat bahwasanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat jika ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai Tergugat IV. Hal ini mengingat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka seharusnya pihak terkait yang digugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tidak mungkin melakukan perbuatan hukum tanpa adanya Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata karena bukan sebagai subjek hukum maka seharusnya yang dapat digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
 - d. Bahwa dengan demikian sangat jelas terlihat bahwasanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat jika ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai Tergugat IV. Berdasarkan hukum adalah gugatan yang salah alamat dan tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang salah alamat demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- 2) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Halaman 50 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- a. Bahwa para pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat I pada saat pendaftaran tanah pertama kali dengan dasar perolehan bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 Kertas Segel 1984 Rp 25, dimana Muhammad Jumin bertindak sebagai penjual bidang tanah yang belum terdaftar;
- c. Sehingga Muhammad Jumin sebagai pemilik asal tanah sengketa mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum melakukan jual beli kepada Tergugat I;
- d. Bahwa pemegang hak semula dari Sertipikat a quo yaitu Tergugat I dan pemegang terakhir yaitu Tergugat II hanyalah sebagai pembeli beritikad baik dan tidak akan dapat menerangkan asal usul riwayat dari tanah sengketa;
- e. Oleh karena itu, dengan adanya gugatan kurang pihak maka beralasan hukum gugatan demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

4. Eksepsi *Error in Objecto*:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Perkara a quo sebagaimana dalam positanya angka 18 huruf (b) menerangkan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 24 Agustus 2018 tertulis:
 - Sebelah Utara dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/ Penjual);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/ Penjual);
 - Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/ Penjual);

Halaman 51 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Sebelah Timur dengan tanah Muhammad Jumin (yaitu Pihak I/ Penjual);
- Pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 24 Agustus 2018 tertulis:
 - Sebelah Utara dengan tanah Suwir;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Syahrul;
 - Sebelah Barat dengan tanah Syahrul;
 - Sebelah Timur dengan tanah Jln.Bukit Tano;
- Faktanya batas sepadan objek perkara a quo adalah:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Lingkar Pinang Kapalo Banda dan Tanah Marah Lenggang (sekarang tanah boncil);
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Julman Pado;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Lurah Kasiah Baranak, diseberrangnya Tanah Julman Pado, Tanah Pakiah Syahrudin, dan Tanah Im Mancam;
 - Sebelah Timur dengan Batu Carano, dan Tanah Bidah Mande Sinai;

b. Bahwa sesuai dengan data fisik dan data yuridis Sertipikat a quo Tergugat IV terbitkan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan dahulu Tanah Muhammad Jumin sekarang jalan ke Aia Angek;
- Sebelah Selatan dengan dahulu Tanah Muhammad Jumin sekarang Tanah Dade;
- Sebelah Timur dengan dahulu Tanah Muhammad Jumin sekarang Tanah Yongki;
- Sebelah Barat dengan Lurah Sinona;

c. Sehingga dengan demikian bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah keliru.

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Koto Solok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan uraian dalam pokok perkara dan oleh karenanya mohon dianggap telah disampaikan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat IV melakukan proses permohonan penerbitan sertifikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Berdasarkan Data Pendaftaran Tanah yang ada pada TERGUGAT IV, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00678/Nagari Saniang Baka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00391/Nagari Saniang Baka2018 Tgl 06/12/2018 luas 56900 M2 diterbitkan berdasarkan Permohonan TERGUGAT I melalui permohonannya tertanggal 31 Oktober 2018, dengan melampirkan antara lain:

- (asli) Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 Kertas Segel 1984 Rp 25;

Dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Muhammad Jumin, disetujui dan ditandatangani waris-waris atas nama 1. Suwir, dan 2. Busri. Dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua Danil. Disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama 1. Aminullah, dan 2. Syahrul. Diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Piliang Saning Bakar atas nama Syamsir, Pono Sutan;

- (asli) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Agustus 2018;

Dibuat dan ditandatangani oleh yang menyatakan atas nama Danil; Dibenarkan dan ditandatangani oleh saksi-saksi (Ninik Mamak Suku Piliang) atas nama 1. Suwir, 2. Aminullah, dan 3. Syahril;

Halaman 53 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari Saniangbaka atas nama Ridwan Husein dengan Reg No: 08/NSBK/VIII-2018;

- (asli) Surat keterangan Tanah Nomor: 13/NSBK/X-2018 tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan Wali Nagari Saniang Baka atas nama Ridwan Husein;

Bahwa dari dasar perolehan dalam pendaftaran tanah pertama kali bukanlah berasal dari Tanah Ulayat Nagari sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Posita angka 13 halaman 11;

5. Bahwa Penggugat telah keliru dengan menguraikan Posita angka 11 halaman 9 mengenai pemanfaatan tanah ulayat nagari dalam keputusan KAN Saniang Baka Nomor: 01/KAN-SB/2013 tanggal 24 November 2013 dan keputusan KAN Saniang Baka Nomor: 01/KAN/SB/11/2018 tanggal 18 November 2018 dan Posita angka 13 halaman 11, karena Tergugat I telah menguasai bidang tanah objek sengketa jauh sebelum adanya keputusan KAN Saniang Baka dan Tergugat I bukanlah pemilik asal dari bidang tanah objek sengketa. Penguasaan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986 Kertas Segel 1984 Rp 25 yang telah diketahui oleh Kepala Desa setempat, sehingga telah dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan atau diketahui kepala desa atau lurah setempat);

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00678/Nagari Saniang Baka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00391/Nagari Saniang Baka2018 Tgl 06/12/2018 luas 56900 M2 tercatat atas nama Danil telah dilakukan Jual Beli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok MAWARSI, SH. M.Hum tanggal 06 September 2021 No. 134/2021 dan dicatat oleh Tergugat IV tanggal 13 Oktober 2021 sehingga pemegang hak beralih atas nama H. Rusdi Syafri;

7. Bahwa Tergugat II melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni Tergugat II melakukan pembelian tanah objek perkara di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan PP Pendaftaran Tanah. Selain itu Tergugat II

Halaman 54 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



juga telah berupaya dalam melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, yakni dengan cara membeli tanah kepada Tergugat I selaku penjual yang mana sesuai dengan bukti kepemilikannya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00678/Nagari Saniang Baka sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00391/Nagari Saniang Baka2018 Tgl 06/12/2018 luas 56900 M2 tercatat atas nama Danil;

8. Berdasarkan Huruf D Angka 4 SEMA 4/2016, kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum; atau
 - Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan PP Pendaftaran Tanah); atau
 - Pembelian terhadap tanah milik adat atau tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
 - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan atau diketahui kepala desa atau lurah setempat);
 - Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya; atau
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita; atau

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; atau
- Terhadap tanah yang bersertifikat telah diperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah dengan pemegang sertifikat;

9. Bahwa Tergugat II melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni Tergugat II melakukan pembelian tanah objek perkara di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan PP Pendaftaran Tanah. Selain itu Tergugat II juga telah berupaya dalam melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, yakni dengan cara membeli tanah kepada Tergugat I selaku penjual yang mana sesuai dengan bukti kepemilikannya terhadap bidang tanah yang sudah terdaftar;

10. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II beralasan hukum untuk dilindungi sebagai pembeli beritikad baik. Sebagaimana telah diatur dalam Huruf H Angka Romawi IX Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada Penjual yang tidak berhak;

11. Sungguhpun nantinya, Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik asal dari objek perkara namun Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat I asalkan Penggugat dapat membuktikan Tergugat I adalah penjual yang tidak berhak. Sehingga dipersilahkan kepada Penggugat sendiri untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan perkara a quo, karena dalam hukum acara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan perkara a quo;

Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



12. Bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997) dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain;

13. Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Koto Baru, Tergugat IV menerima Surat Pengaduan dari Penggugat 1 melalui suratnya tertanggal 16 Mei 2022 perihal Pengaduan, yang dibuat oleh Irfan Umir Dt. Mustafa selaku Ketua KAN Saniang Baka dengan Tanda Terima Pengaduan Register Kasus Nomor : 04/MP.01/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, pada intinya meminta membatalkan Produk Hukum, setelah dilakukan tahapan penanganan kasus pertanahan dengan hasil penyelesaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor : MP.01.01/599-13.02/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, pada tanggal 1 Maret 2023 Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistem informasi pengadilan, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023 Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta pada tanggal 15 Maret 2023 Tergugat I juga telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat IV, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diputus dalam putusan sela yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dengan amar Putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk, melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari *Print out foto* Peta Nagari Saniangbaka yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1;

Halaman 58 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor 01/KAN-SB/2013 tanggal 24 Nopember 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor 01/KAN/SB/11/2018 tanggal 18 November 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan legalisir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 00678 Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 23 Mei 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Undangan Nomor: MP.01.01/440-13.02/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Penyelesaian Kasus Nomor: MP.01.01/599-13.02/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Datuk Nan Salapan Saniangbaka tanggal Mei 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat berjudul Surat Pernyataan Bersama, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Monografi Nagari Saniangbaka Program ABS-SBK 2016, halaman 36 dan 37 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Halaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Jumin Jo Sutan, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa identitasnya, dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOLMAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara tanah ulayat nagari Saniangbaka yang merupakan tanah kering atau tanah kebun yang terletak di Bukit Carano, sekarang namanya Talago;
- Bahwa batas-batas tanah ulayat Saniangbaka yaitu sebelah barat berbatas kota Padang, sebelah timur berbatas sawah dan perkampungan, sebelah utara daerah Koto Sani, dan sebelah selatan berbatas daerah Paninggahan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah ulayat Saniangbaka dari orang tua-tua dahulu dan juga ada surat keputusan kerapatan adat nagari (KAN) yang isinya tanah ulayat Saniangbaka;
- Bahwa objek perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah perkebunan, sebelah barat berbatas dengan Lurah Kasiah Beranak, dibalik lurah adalah tanah kepunyaan Saksi, sebelah utara berbatas dengan tanah, sebelah selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Dade;
- Bahwa objek perkara adalah bagian dari tanah ulayat Saniangbaka, Saksi mengetahui objek perkara karena Saksi menguasai tanah ulayat berdekatan dengan objek perkara, tanah tersebut sudah Saksi olah sejak masih kecil;
- Bahwa Jumin dan Tergugat I memiliki hubungan satu kaum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jumin berladang atau mengolah objek perkara;
- Bahwa Tergugat I berladang di objek perkara sekira 5 (lima) tahun terakhir, dahulu yang berladang di objek perkara adalah Kaciak Akip;

Halaman 60 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Kaciak Akip dengan Jumin satu Kaum;
- Bahwa Tergugat I menguasai objek perkara karena Kaciak Akip dan Tergugat I satu kaum;
- Bahwa ada keputusan KAN di Saniangbaka yang mengatur tanah ulayat tidak boleh dijual dan tidak boleh di sertifikatkan;
- Bahwa tanah yang dikuasai Dade dan Kaciak Akip merupakan tanah ulayat;

2. Saksi RATNA JUWITA:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari M. Jumin;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Zuraini, nenek dari M. Jumin dan nenek dari Zuraini beradik kakak, sehingga M. Jumin dan Zuraini satu kaum, bersuku Piliang;
- Bahwa M. Jumin sudah meninggal pada bulan Maret tahun 2003;
- Bahwa M. Jumin tinggal di Koto Baru Kabupaten Solok mulai di sana tahun 1990an, sebelumnya tinggal di Koto Panjang Solok tahun 1967, M. Jumin hanya sesekali saja datang ke Saniangbaka;
- Bahwa M. Jumin pernah berladang di tanah kaum milik M. Jumin yang terletak di Bukit Tano sekira tahun 1973 sampai 1976;
- Bahwa M. Jumin tidak memiliki ladang di Talago;
- Bahwa M. Jumin tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-8 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Januari 1986, namun tangan yang ada dalam surat tersebut bukanlah tanda tangan M. Jumin, selain itu pada bukti surat tersebut pada tahun 1986 M. Jumin berusia 64 tahun, sedangkan pada kenyataannya pada tahun 1986 M. Jumin berusia 48 tahun;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka pernah menanyakan kepada Saksi apakah benar M. Jumin menjual tanah kepada Tergugat I, Saksi menjawab "M. Jumin tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I dan juga kepada orang lain di Saniangbaka";
- Bahwa M. Jumin tidak pernah menguasai tanah objek perkara;

3. Saksi OKTOFIAN:

Halaman 61 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tim Tanah Ulayat Nagari Saniangbaka;
- Bahwa tugas Tim Tanah Ulayat yaitu:
 - a. Mendata warga yang berladang baik yang sudah lama maupun yang baru;
 - b. Pembinaan terhadap warga agar tidak terjadi sengketa;
 - c. Menyelesaikan sengketa tanah ulayat;
- Bahwa terdapat 4 (empat) macam tanah ulayat di Saniangbaka, yaitu: ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, ulayat keluarga/ saparuiik;
- Bahwa objek perkara adalah tanah ulayat nagari;
- Bahwa tanah yang termasuk ulayat nagari adalah perbukitan, gurun dan perladangan;
- Bahwa batas nagari Saniangbaka, yaitu:
 - Sebelah timur dengan Danau Singkarak;
 - Sebelah barat dengan Hutan Padang;
 - Sebelah utara dengan Paninggahan;
 - Sebelah selatan dengan Kasiak/ Kotosani;
- Bahwa batas ulayat Nagari Saniangbaka:
 - Sebelah timur dengan sawah dan perkampungan;
 - Sebelah barat dengan Hutan Padang;
 - Sebelah utara dengan Paninggahan;
 - Sebelah selatan dengan Kasiak/ Kotosani;
- Bahwa perumahan di Saniangbaka sebagian besar terletak di sebelah timur dan tidak termasuk ke dalam ulayat nagari;
- Bahwa ulayat nagari hanya digunakan sebatas untuk perladangan, namun belum semua ulayat nagari yang menjadi ladang, masih ada ulayat nagari yang berbentuk hutan;
- Bahwa ada peraturan di Saniangbaka yang mengatur ulayat nagari yaitu Peraturan KAN tahun 2008, 2013, dan 2018 yang mengatur:
 - a. Tanah ulayat tidak boleh dijualbelikan;
 - b. Tanah ulayat tidak boleh disertifikatkan;
 - c. Warga Saniangbaka hanya boleh menguasai maksimal 2 (dua) hektar;

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Untuk menggarap tanah ulayat harus minta izin KAN Saniangbaka;

- Bahwa ketentuan menggarap tanah ulayat nagari di Saniangbaka yaitu hanya boleh digarap orang Saniangbaka dan urang sumando, jika suatu tanah yang sudah digarap kemudian ditinggalkan oleh penggarapnya selama lebih dari 5 (lima) tahun maka warga Saniangbaka lain boleh menggarap kembali tanah itu dengan izin KAN;

- Bahwa cara Tim Tanah Ulayat menyelesaikan sengketa tentang tanah ulayat adalah jika ditemukan ada pelanggaran peraturan, maka Tim Tanah Ulayat akan mencari bukti, kemudian hasilnya akan dilaporkan ke KAN Saniangbaka selanjutnya KAN Saniangbaka akan memanggil pihak yang melanggar aturan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa objek perkara ± 2 (dua) tahun yang lalu dari informasi masyarakat, Tergugat I sudah pernah dipanggil KAN Saniangbaka, dan Tergugat I datang saat itu bersama 3 (tiga) orang pengacara dengan membawa bukti berupa surat jual beli, kwitansi dan fotokopi sertifikat yang menerangkan bahwa Tergugat I membeli tanah dengan orang lain;

- Bahwa bukti P-4 adalah sertifikat yang diperlihatkan oleh Tergugat I kepada KAN Saniangbaka, akan tetapi Saksi tidak ingat nomornya;

- Bahwa bukti P-7 adalah surat yang Saksi lihat saat penyelesaian masalah objek perkara di Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi Saksi tidak ingat isinya, surat tersebut adalah surat dari Badan Pertanahan Nasional saat KAN, Walinagari, dan Tim Tanah Ulayat datang ke BPN untuk melaporkan mengenai sertifikat Tergugat I;

- Bahwa bukti P-8 adalah surat jual beli yang Saksi lihat saat penyelesaian masalah objek perkara di KAN Saniangbaka;

- Bahwa Tim Tanah Ulayat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa objek perkara;

- Bahwa penyelesaian sengketa objek perkara awalnya dilakukan di KAN Saniangbaka, Tergugat I hanya hadir satu kali setelah dipanggil, kemudian dilanjutkan ke BPN dan Tergugat I tidak hadir saat itu;

Halaman 63 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Saksi dan Tim Tanah Ulayat tidak ada lagi pergi ke tanah objek perkara karena mendapat ancaman dari Tergugat I;
- Bahwa tidak ada tanah ulayat nagari lainnya yang disertifikatkan;
- Bahwa semua ladang di sekitar objek perkara adalah tanah ulayat nagari;
- Bahwa tanah ulayat lain selain ulayat nagari berada di bawah di dekat perumahan masyarakat;
- Bahwa dasar hukum Saksi melaksanakan tugas adalah Keputusan dan SK KAN Saniangbaka tentang Tim Tanah Ulayat yang dikeluarkan pada tahun 2021, sebelum dibentuk tim yang menyelesaikan permasalahan tanah ulayat adalah KAN Saniangbaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelilingi batas-batas tanah ulayat nagari Saniangbaka, Saksi mengetahui mengenai batas-batas ulayat nagari tersebut karena diberitahukan secara turun-temurun oleh orang-orang tua dahulu;
- Bahwa ada gambar batas ulayat nagari Saniangbaka, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa objek perkara ini berukuran 5 (lima) atau 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengelilingi objek perkara dengan KAN Saniangbaka dan Tim Tanah Ulayat yang lain;
- Bahwa perbedaan antara ulayat nagari dan ulayat lain yaitu letaknya, ulayat nagari terletak bukit atau gurun, sementara ulayat lain terletak di dekat sawah dan perkampungan;
- Bahwa ada warga lain yang menggunakan tanah ulayat di dekat objek perkara yaitu Magek Pakiah, Legon, Im, Pak Dafri dan Buyuang Boncel, tanah tersebut tetap sebagai ulayat nagari tetapi boleh digarap oleh orang-orang tersebut dan jika tanah ditinggalkan lebih dari lima tahun maka warga Saniangbaka lain dapat menggarapnya lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek perkara dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini;
- Bahwa pekerjaan Tim Tanah Ulayat adalah mendata orang yang berladang kemudian Tim akan menyerahkan formulir yang sebelumnya

Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat untuk melakukan pendataan, formulir tersebut sudah diserahkan kembali oleh warga ke KAN Saniangbaka, kemudian KAN Saniangbaka akan mengadakan rapat di balai adat, dan akhirnya dikeluarkan izin untuk menggunakan ulayat nagari, akan tetapi Saksi belum ada menghitung jumlah warga yang sudah melapor untuk di data;

- Bahwa isi dari formulir yang diserahkan kepada warga yang menggarap ulayat nagari adalah:

- Permohonan izin penggarapan ke KAN;
- Batas luas lahan sebesar 2 (dua) hektar;
- Lampiran peraturan KAN tentang tanah ulayat tidak boleh dijual dan disertifikatkan;
- Identitas pihak yang menggarap, sukunya dan ninik mamak;
- Tanda tangan pihak di atas meterai 10.000;
- Nama dan tanda tangan batas sepadan;

- Bahwa belum ada tanah ulayat nagari yang berubah statusnya;

- Bahwa ada ladang, bangunan pondok dan tanaman pokok di atas objek perkara, namun tidak ada sawah ataupun talago;

- Bahwa batas objek perkara adalah:

- Batas sebelah Timur: Mak Gaek Pakiah dan Legon;
- Batas sebelah Utara: Sawah Im;
- Batas sebelah Selatan: Buyuang Boncel;
- Batas sebelah Barat: Pak Dafri;

- Bahwa status ulayat nagari yang sekarang sudah digarap oleh warga adalah untuk saat ini warga yang menggarap dianggap menguasai tanah tersebut, kemudian Tim Tanah Ulayat ke depannya akan mendatangi masyarakat untuk mengurus izin;

- Bahwa Tergugat I menguasai objek perkara pada tahun 2019, sebelumnya yang menguasai objek perkara adalah Kaciak Akip yaitu pada tahun 1970-an. Setelah itu objek perkara kosong sampai dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa objek perkara terletak di Bukit Talago, Jorong Balai Batingkah;

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 30 (tiga puluh) tahun yang lalu di Saniangbaka memang ada Jorong Piliang, saat ini sudah tidak ada;

4. Saksi NUSA JAYA:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Tim Tanah Ulayat sejak tahun 2022;
- Bahwa tugas Tim Tanah Ulayat yaitu:
 - a. Mendata warga yang berladang baik yang sudah lama maupun yang baru;
 - b. Pembinaan terhadap warga agar tidak terjadi sengketa;
 - c. Menyelesaikan sengketa tanah ulayat;
- Bahwa terdapat 4 (empat) macam tanah ulayat, yaitu: ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, ulayat keluarga/saparuik
- Bahwa tanah yang termasuk ulayat nagari itu adalah selain sawah dan perumahan, biasanya digunakan untuk tanah peladangan, selain itu ada tanah ulayat nagari yang belum digarap berupa hutan, letaknya di arah ke barat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas ulayat Nagari Saniangbaka karena ada di peta batas nagari, yaitu:
 - Sebelah Timur dengan Sawah dan perkampungan;
 - Sebelah barat dengan Hutan Padang;
 - Sebelah Utara dengan Paninggahan;
 - Sebelah Selatan dengan Kasiak/ Kotosani
- Bahwa ada peta ulayat nagari Saniangbaka yang dibuat oleh KAN Saniangbaka dibuat sesuai patokan petunjuk ninik mamak dan bentang alam juga dibantu Google Map;
- Bahwa objek perkara ada di ulayat nagari yaitu di Jorong Balai Batingkah, Bukit Talago;
- Bahwa batas-batas objek perkara, yaitu:
 - Batas sebelah Timur: Magek Pakiah dan Legon;
 - Batas sebelah Utara: Sawah Im;
 - Batas sebelah Selatan: Buyuang Boncel;
 - Batas sebelah Barat: Pak Dafri;

Halaman 66 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa perkara ini dilaporkan oleh anak kemenakan Saniangbaka pada tahun 2021 bahwa ada yang menggarap lahan melebihi ketentuan dan disertifikatkan yaitu Tergugat I, karena luas maksimal tanah ulayat nagari yang boleh digarap oleh masyarakat yaitu 2 (dua) hektar dan tidak boleh disertifikatkan sebagaimana tertuang dalam peraturan KAN Saniangbaka tahun 2008, 2013 dan 2018;
- Bahwa bukti P-4 adalah sertifikat yang diperlihatkan oleh Tergugat I kepada KAN Saniangbaka;
- Bahwa di Nagari Saniangbaka ada Jorong Piliang pada sekira tahun 1970, sedangkan bukti P-4 terbit tahun 2019, pada tahun itu Jorong Piliang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Tim Tanah Ulayat ada mengklarifikasi tentang alas hak Bukti P-4, tetapi BPN mengatakan tidak bisa memperlihatkan pada saat itu hanya bisa saat persidangan dan merekomendasikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Tim Tanah Ulayat ada mengundang Tergugat I untuk datang ke balai adat sebanyak 4 (empat) kali untuk menyelesaikan permasalahan ini, Tergugat I hanya menghadiri undangan pertama dan kedua, selebihnya tidak;
- Bahwa yang menggarap objek perkara sekarang adalah Can, Saudara dari Tergugat II;
 - Bahwa sekira tahun 1970-1980 ada Angku Akip berladang di objek perkara, setelah itu kosong
- Bahwa jika tanah ulayat nagari itu sudah kosong selama lebih dari 5 (lima) tahun, maka warga lain boleh menggarap dengan meminta izin ke KAN Saniangbaka;
- Bahwa Tergugat I ada hubungan dengan Angku Akip dan dengan Mak Jumin;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris KAN sejak tahun 2019 dengan tugas membantu Ketua KAN untuk menjalankan tugas pokoknya dalam kerapatan adat, Saksi tidak ada menerima upah;

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Penggugat XVII sebagai Ketua Ikatan Warga Saniangbaka ikut mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mewakili anak kemenakan yang ada di rantau;

5. Saksi ARDI FIRDAUS;

- Bahwa jabatan Saksi adalah Wali jorong Aia Angek sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan adalah ulayat nagari yang disertifikatkan oleh Tergugat I yang terletak di Jorong Balai Batingkah;
- Bahwa saat ini tidak ada Jorong Piliang di Nagari Saniangbaka;
- Bahwa Jorong Aia Angek dan Jorong Balai Batingkah berbatas sepadan;
- Bahwa objek perkara berupa gurun di perbukitan yang terletak di Kawasan tanah ulayat Nagari;
- Bahwa tanah ulayat nagari diatur dalam peraturan kerapatan adat nagari (KAN) tahun 2012 yang mengatur untuk berladang warga Nagari Saniangbaka, dengan ketentuan hanya boleh menggunakan lahan maksimal 2 (dua) hektar, tidak boleh disertifikatkan ataupun dijual, kemudian aturan tersebut diperkuat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi sudah mensosialisasikan peraturan KAN tentang tanah ulayat ke masyarakat jorong;
- Bahwa di Jorong Aia Angek ada ulayat Nagari dan ulayat suku;
- Bahwa di Jorong Aia Angek tidak ada ulayat nagari yang disertifikatkan;
- Bahwa Sertifikat yang ada di Jorong Aia Angek itu diperuntukkan bagi kelompok tani, sebagai persyaratan untuk menerima bantuan bibit kelapa hibrida;
- Bahwa pihak jorong tidak terlibat dalam penerbitan sertifikat;
- Bahwa pihak Jorong bias mengetahui ada tanah yang disertifikatkan dari pengumuman di kantor Walinagari selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa sawah, tanah ulayat, kaum dan tanah ulayat suku di Jorong Aia Angek ada yang disertifikatkan;

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Saksi pernah bekerja di objek perkara pada tahun 2007, dan sepengetahuan Saksi tanah objek perkara tersebut adalah ulayat nagari berdasarkan peraturan KAN;
- Bahwa Penggugat I punya ulayat kaum di Jorong Aia Angek seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi punya tanah kaum di Jorong Aia Angek seluas 3 (tiga) hektar yang diolah banyak orang;
- Bahwa objek perkara dikuasai Tergugat II, yang sebelumnya dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan informasi warga Saniangbaka;
- Bahwa di Jorong Aia Angek ada ulayat suku;
- Bahwa selain ulayat nagari ada ulayat lain di Jorong Balai Batingkah;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada tanaman pohon cengkeh, pondok dan kolam besar yang dahulunya kolam tersebut berbentuk bancah atau talago;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan Wali Jorong Saksi adalah Walinagari;
- Bahwa ada 8 suku di nagari Saniangbaka;
- Bahwa yang mengelola ulayat kaum adalah kaum dari suku itu saja;
- Bahwa kalau lewat dari pemukiman rumah termasuk ulayat nagari;
- Bahwa ulayat suku yang disertifikatkan untuk kelompok tani adalah berupa tanah sawah atau kebun, dan nama dalam sertifikat tersebut perorangan yang termasuk dalam anggota kelompok tani sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang diantaranya Burhan, Mauyar, Syamsiar, Mubir, dan Samsir;
- Bahwa di Jorong Aia Angek belum ada tanah kaum yang disertifikatkan;
- Bahwa sebelum ada peraturan KAN mengenai tanah, status tanah objek perkara adalah ulayat nagari;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek perkara pada September tahun 2022, karena diperintahkan Turut Tergugat untuk survei dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka perbaikan jalan;

Halaman 69 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ke objek perkara terakhir kali, Saksi melihat sudah ada pancang sepadan;
- Bahwa tidak ada peraturan KAN yang menyebutkan Jorong Aia Angek dan Jorong balai Batingkah adalah ulayat nagari;
- Bahwa tugas utama Wali Jorong adalah untuk memungut pajak;
- Bahwa ulayat nagari ada di atas sawah yang dari dulu sudah disebut ulayat nagari, ulayat suku di bawahnya kemudian ulayat kaum;
- Bahwa ulayat kaum berupa sawah, tidak ada kebun dan diurus oleh kaum yang satu Datuak, dan dibawah ulayat kaum ada tanah *saparuik* yang diurus oleh orang-orang satu ibu;
- Bahwa ulayat nagari ada yang ditanam, dikuasai oleh orang yang menanam;
- Bahwa di kantor nagari tidak ada data orang yang menguasai tanah ulayat nagari;
- Bahwa tanah yang terletak di perbukitan diperuntukkan untuk tanah ulayat nagari;
- Bahwa tidak ada surat yang menunjukkan batas-batas wilayah ulayat nagari Saniangbaka;
- Bahwa dalam SPPT batas tanah tertulis jelas;
- Bahwa objek perkara merupakan ulayat nagari karena sudah jauh dari pemukiman dan berupa sawah;
- Bahwa disekitar objek perkara tidak ada sawah;
- Bahwa saat Tergugat I menguasai objek perkara ada tanaman pokat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara sebelumnya, karena hanya ada pinus;
- Bahwa belum pernah ada pendataan, namun ada himbauan siapa yang mengolah tanah agar melapor ke KAN;
- Bahwa di nagari Saniangbaka ada 6 (enam) jorong;
- Bahwa ulayat nagari yang dikelola oleh anak nagari ada yang berbentuk kebun ataupun ladang;

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pesantren di Jorong Aia Angek, namun belum dibangun bersertifikat atas nama Yayasan, dahulu ulayat kaum suku Koto yang dihibahkan untuk pesantren;
- Bahwa kaum Saksi Aris memiliki tanah seluas 5 (lima) hektar di Jorong Aia Angek;
- Bahwa KAN pernah mensosialisasikan peraturan KAN mengenai tanah ulayat nagari ke balai-balai;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tanah objek perkara, tanah objek perkara adalah tanah ulayat nagari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amiruddin yang merupakan ninik mamak suku Koto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan ahli Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ulayat secara yuridis menjadi istilah hukum sejak adanya UUPA pada tahun 1960 yaitu pada Pasal 3, secara garis besar ulayat bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek publik dan aspek perdata. Aspek publik bersifat mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi termasuk menyelesaikan sengketa dan tanah yang untuk kepentingan publik dalam Masyarakat Hukum Adat. Aspek perdata yaitu aspek untuk memanfaatkan, mengurus dan mewakili kepentingannya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa di Sumatera Barat, tanah ulayat nagari adalah asset publik di nagari untuk menjalankan pemerintahan nagari. Setelah ada UU tentang desa pada tahun 1979, pemerintahan desa tidak bisa menjadikan tanah ulayat nagari sebagai asset publik. Di sana hadir KAN untuk menggantikan kewenangan nagari dulu sebagai penguasa tanah ulayat nagari tersebut. Ini karena walaupun desa telah hadir menggantikan nagari namun tidak bisa mengklaim hak adat sebagai asset desa. KAN menjadi penguasa tanah ulayat nagari ini diatur di dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983;

Halaman 71 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan teori residu maka ulayat nagari itu adalah tanah di suatu nagari yang bukan tanah ulayat suku atau ulayat kaum yang dikuasai oleh nagari;
- Bahwa ada 2 cara untuk mengetahui batas nagari. Jika batas ulayat nagari berbatas dengan kampung maka batas ulayat nagari adalah berbatas dengan ulayat suku atau ulayat kaum antar kampung. Jika batas ulayat nagari dengan hutan belantara maka batasnya disepakati dengan batas alam yang diketahui oleh warga nagari, akan tetapi batas alam ini dapat berubah sehingga dikemudian hari akan menimbulkan sengketa. Batas ulayat nagari tidak bisa diketahui secara pasti karena nagari tidak mungkin menjaga batas-batasnya dan tidak mungkin mengukur luasnya. Batas ulayat nagari umumnya berupa batas alam;
- Bahwa ulayat nagari boleh disertifikatkan oleh perseorangan karena salah satu fungsi tanah ulayat nagari adalah sebagai tanah cadangan bagi masyarakat untuk mengembangkan kampungnya. Jadi jika ada masyarakat yang mendaftarkan sertifikat untuk tanah ulayat nagari berarti ia telah melalui tata cara adat untuk mendapatkan hak atas ulayat nagari;
- Bahwa nagari dapat membuat peraturan melarang masyarakat nagari mensertifikatkan ulayat nagari yang diatur dalam Peraturan KAN atau Keputusan KAN sebagai salah satu wujud dari adat salingka nagari, dimaksudkan untuk pemanfaatan bersama dan dilarang disertifikatkan agar tidak membatasi masyarakat lain untuk memanfaatkan ulayat nagari;
- Bahwa saat ini untuk mendaftarkan tanah dengan alas hak berupa surat jual beli sebelum tahun 1997 bukan melalui PPAT maka surat tersebut adalah Akta di Bawah Tangan. Dalam jual beli di dalam hukum tanah adat maka akta di bawah tangan ini juga disebut Akta Adat. Dalam hukum adat itu ada 3 syarat dalam perbuatan hukum yaitu riil, kontan, terang. Riil itu berarti nyata perbuatan hukumnya dan juga nyata penyerahannya. Kontan itu berarti peralihannya berpindah kepada pembeli seketika setelah riil perbuatan dan penyerahannya. Terang itu berarti perbuatan hukum harus diketahui oleh orang banyak, dalam pelaksanaannya diwakili oleh ketua adat. Jika perbuatan hukum dilakukan

Halaman 72 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis maka harus ada tanda tangan ketua adat. Dalam hukum adat, apabila ada yang memperoleh tanah tidak dari negara, secara adat maka transaksinya harus taat pada hukum adat

- Bahwa secara fisik tidak ada perbedaan karakteristik antara ulayat nagari, suku dan kaum. Perbedaannya yaitu pada karakteristik penguasaan fisik. Tanah ulayat kaum itu penguasaan fisiknya rutin, turun temurun dan biasanya digarap secara terus menerus. Pada umumnya, Ulayat suku dan kaum itu sudah menjadi perkampungan, perumahan, sawah atau ladang yang sudah berbatas. Tetapi, ulayat nagari pasti tidak berbatas karena aksesnya terbuka untuk semua orang jadi tidak berpagar. Ulayat kaum dan suku biasanya berpagar karena karakter penguasaan fisiknya yaitu diolah, mengambil hasil dan diamankan dari gangguan sehingga tidak rugi;
- Bahwa untuk mensertifikatkan tanah dengan batas sepadan dirinya sendiri berarti dia tidak berbatas. Tanah itu baru dikatakan berbatas kalau pemiliknya berbeda dengan dia. Dalam hukum agraria, tanah itu baru ada bidangnya karena pemiliknya berbeda. Oleh karena itu, tidak logis kalau penunjukan batas itu dikatakan dengan tanahnya sendiri. Karena tanah yang didaftarkan itu adalah tanah yang berbidang tertentu dan yang membuat tanah berbidang adalah perbedaan kepemilikan;
- Bahwa penguasa tanah ulayat nagari itu hanya lembaga adat yaitu KAN. Jika ada pihak di rantau yang ikut sebagai penguasa, maka secara hukum dia bukan penguasa ulayat nagari. Suatu ormas atau perkumpulan itu bukan lembaga adat maka secara hukum bukanlah penguasa tanah ulayat nagari;
- Bahwa sebelum tanah masuk ke buku tanah maka statusnya tetap tanah adat dan semua aturan hukum adat tetap berlaku. Setelah masuk buku tanah maka peralihan haknya bisa melalui PPAT saja;
- Bahwa dalam hukum adat, KAN adalah subjek hukum. Karena KAN adalah orang atau lembaga yang diberi kewenangan oleh hukum sebagai penguasa tanah ulayat. Dalam Hukum administrasi ini disebut bahwa ia mendapat kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



peraturan perundang-undangan seperti Perda Nomor 13 maupun Perda tentang nagari yang memberi atribusi kepada KAN sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, KAN juga bisa digugat ke pengadilan sebagai subjek hukum;

- Bahwa untuk tanah kaum, metode adat untuk mendistribusi kepada anggota kaum adalah dengan Ganggam Bauntuak. Ganggam bauntuak itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kaum di bawah pimpinan mamaknya. Proses ganggam bauntuak itu dilaksanakan secara adat. Jadi tidak ada jual beli antara mamak dan anggota kaumnya, hal ini tidak mungkin terjadi karena mereka sama-sama pemilik secara adat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan/surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/NSBK/X-2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 22 Oktober 1983, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/131/III/2023-Reskrim tanggal 28 Maret 2023, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa identitasnya, dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YONGKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak di Talago Bujua, Jorong Balai Batingkah, Nagari Saniangbaka, dengan batas sepadan objek perkara adalah:

- Sebelah Barat : Lurah Sinona;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Saksi;
- Sebelah Utara : Jalan ke Jorong Aia Angek;
- Sebelah Selatan : Saksi Dade;

- Bahwa objek perkara adalah tanah kaum Tergugat I, yang Saksi ketahui berasal dari Kakek Tergugat I bernama Angku Akip, saat disuruh mengelola tanah oleh Tergugat I pada tahun 2008;

- Bahwa Saksi melihat angku akip menggarap sawah sebanyak 4 (empat) piring di tanah objek perkara sejak tahun 1977 atau 1978 sampai dengan meninggal tahun 1985;

- Bahwa angku Akip menanam cabe dan mengolah sawah objek perkara;

- Bahwa di atas tanah objek perkara ada tanaman pokat dan cengkeh serta bangunan, ada kolam yang dahulu berupa sawah;

- Bahwa setelah angku akip tanah objek perkara dikelola oleh Mak Jumin yang merupakan keponakan angku akip dan Mamak (paman) Tergugat I;

- Bahwa saat mengelola tanah tidak pernah ada yang menghalangi Saksi;

- Bahwa Bukit Tano berbeda dengan Talago Bujua, berjarak sekira 2 (dua) Kilometer;

- Bahwa Bukit Tano terletak di Jorong Balai Batingkah;

- Bahwa Jorong Piliang sama dengan Jorong Balai Batingkah;

- Bahwa objek perkara telah bersertifikat;

- Bahwa pada saat Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran Saksi ikut hadir sebagai batas sepadan dan menandatangani sebagai batas sepadan selesai pengukuran;

- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai Tergugat II;

- Bahwa yang mengelola objek perkara saat ini adalah Can;

Halaman 75 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pandam pekuburan kaum Tergugat I tidak jauh dari objek perkara, yang mana di pandam pekuburan tersebut terdapat 15 (lima belas) kuburan yang semuanya adalah kaum Tergugat I;
- Bahwa kaum Saksi memiliki tanah pusako tinggi di Pintu Rimbo seluas satu hektar, sekira 1 (satu) kilometer dari objek perkara;
- Bahwa Ratna Juwita adalah anak dari Jumin dan Ratna Juwita tidak memiliki tanah pusako dekat objek perkara;
- Bahwa tanah yang dikelola Saksi Dade juga tanah Tergugat I, tetapi belum bersertifikat;
- Bahwa setelah angku akip meninggal yang mengelola objek perkara adalah Mak Jumin;
- Bahwa luas tanah yang saksi garap sekira setengah hektar;
- Bahwa tidak ada orang dari kantor Walinagari atau KAN yang menghalangi pendaftaran tanah;
- Bahwa Saksi mengelola tanah batas sepadan sebelah timur objek perkara sejak tahun 2008;
- Bahwa Syah Pandeka menggarap tanah sebelah barat objek perkara;
- Bahwa orang yang menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1972 adalah angku akip, kemudian Mak Jumin, setelah itu Tergugat I;
- Bahwa pengukuran tanah objek perkara dilakukan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara adalah tanah kaum Tergugat I dari Tergugat I dan Saksi pernah melihat angku akip mengelola objek perkara;
- Bahwa Buyuang Boncel menggarap tanah kaum Tergugat I yang berbatas sepadan dengan tanah Saksi;
- Bahwa selain tanah yang Saksi garap, terdapat tanah lain yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi mengenai tanah dari KAN;
- Bahwa tanah yang Saksi garap berupa bukit dan gurun;
- Bahwa dekat dengan lokasi objek perkara terdapat pesantren Aia angek yang tanahnya juga disertifikatkan;

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat II yang mulai mengelola sejak tahun 2018 tanpa halangan;
- Bahwa hubungan Jumin dengan Tergugat I adalah mamak (paman) dengan kemenakan (keponakan);
- Bahwa Saksi lebih dahulu menggarap tanah dibanding Dade;
- Bahwa pemilik tanah sebelum tahun 2008 adalah Tergugat I tetapi tidak digarap;
- Bahwa tanah Saksi Dade berbatasan dengan angku Yamin Pado dan lurah;
- Bahwa tanah angku Yamin adalah tanah kaum yang tidak bersertifikat;
- Bahwa jalan Aia Angek sebelum tahun 2008 sudah ada, dan lurah Sinona sudah ada sejak lama;
- Bahwa Saksi mengelola tanah di Pintu Rimbo sebelum tahun 2008, dan tetap dikelola oleh Saksi;
- Bahwa Mak Jumin menguasai objek perkara, tanah yang Saksi garap disebelah objek perkara dan tanah Saksi Dade;
- Bahwa sejak tahun 2008, Tergugat I datang ke objek perkara;
- Bahwa Mak Jumin menguasai objek perkara sampai tahun 2008 dengan menanam cabe diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi menanam cabe diatas objek perkara yang mana dalam sekali panen 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa hubungan angku Akip dan Jumin adalah mamak (paman) dengan kemenakan (keponakan);
- Bahwa Penggugat VI punya tanah kaum di Jorong Balai Panjang seluas 2 (dua) hektar, jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari objek perkara;
- Bahwa Penggugat XIII punya tanah di Kubang Busuak yang jaraknya setengah Kilometer dai objek perkara dengan luas tanah 1,5 (satu setengah) hektar dan di tanah tersebut ada parak gatah;
- Bahwa Tergugat I tidak memberi batas waktu untuk mengelola tanah objek perkara;

2. Saksi DADE;

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah bersertifikat yang terletak di Talago, Jorong Balai Batingkah, Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas sepadan objek perkara adalah:

- Sebelah Barat : Lurah Sinona;
- Sebelah Timur : tanah Saksi Yongki;
- Sebelah Utara : Jalan ke Aia Angek;
- Sebelah Selatan : Saksi;

- Bahwa diatas objek perkara ada tanaman cengkeh dan pokat, ada bangunan berupa pondok, dan ada talago yang dahulunya sawah;

- Bahwa objek perkara milik Tergugat I sesuai dengan apa yang Saksi dengar dari kakak Tergugat I bernama Syahrul yang menceritakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaumnya;

- Bahwa Saksi mengelola tanah sejak tahun 2010;

- Bahwa tanah objek perkara dikelola oleh Tergugat I dengan ditanami pohon dan cengkeh;

- Bahwa badan pertanahan nasional pernah melakukan pengukuran objek perkara pada tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi dan Saksi Yongki, namun tidak dihadiri Pemerintah Nagari;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah pengukuran, Saksi dimintai tanda tangan oleh Tergugat I;

- Bahwa objek perkara saat ini digarap oleh Tergugat II, karena tanah objek perkara sudah Tergugat I jual kepada Terdakwa II;

- Bahwa di atas objek perkara tidak ada sawah, hanya talago;

- Bahwa dekat objek perkara dibawah bukit Tano dalam jorong Balai Batingkah ada kuburan orang tua Tergugat I;

- Bahwa dekat objek perkara ada pesantren Aia Angek yang tanahnya sudah bersertifikat;

- Bahwa dekat objek perkara ada tanah kaum Juman Padok;

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Mak Jumin dan Angku Akip;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya protes tentang pengukuran oleh badan pertanahan nasional;

Halaman 78 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lurah Sinona berupa sungai;
- Bahwa tanah Saksi dan tanah Yongki berbatas sepadan;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah badan pertanahan nasional, Tegugat I, Saksi Yongki dan Saksi;
- Bahwa Talago yang ada di objek dahulu berupa sawah;
- Bahwa sebagian dari Para Penggugat ada yang punya tanah di bukit yaitu Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat XII yang merupakan tanah kaum;
- Bahwa tanah berbatas sepadan dengan objek perkara adalah tanah milik Tergugat I, yang Saksi garap sejak tahun 2010;
- Bahwa tanah yang Saksi garap berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar peraturan KAN tentang ulayat;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaum Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah orang asli Saniangbaka yang mengetahui objek perkara sejak tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 yang menggarap objek perkara adalah Tergugat I dengan membuat kebun cengkeh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti tulisan/surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 00678 Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 134/2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Mawardi, SH., M. Hum, tertanggal 6 September 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 November 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-4;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 14/ Desa Air Angek Saningbakar, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T.II-5;

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



5. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 00007/Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup diberi tanda T.II-6;
6. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 24/ Desa Air Hangat Saniang Bakar, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T.II-7;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 Februari 2007 No.500/88/BPN-2007 beserta lampirannya, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti bertanda T.II-3 yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II menghadirkan Saksi-saksi yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DESKA YEFRI;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah seluas lebih kurang 6 (enam) hektar yang digunakan untuk peladangan yang terletak di bukit Talago Bujua di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas sepadan objek perkara adalah:
 - Sebelah Timur : tanah Saksi Yongki;
 - Sebelah Barat : Lurah Sinona;
 - Sebelah Utara : Jalan Aia Angek;
 - Sebelah Selatan : Saksi Dade;
- Bahwa objek perkara milik Tergugat II, yang Saksi ketahui karena Tergugat II memperlihatkan sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat II saat memesan pupuk untuk tanaman pokok tahun 2021;
- Bahwa Tergugat II adalah orang Sumpur;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan objek perkara dengan membeli dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara sekira tahun 2021;

Halaman 80 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa diatas tanah objek perkara ada tanaman pokat, cengkeh, bangunan pondok dan Talago;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Saniangbaka, yang letaknya di sebelah selatan objek perkara kearah atas, tanah tersebut berasal dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi adalah orang asli Saniangbaka;
- Bahwa tanah Saksi seluas 7 (tujuh) hektar terletak di bukit Talago Bujua Nagari Saniangbaka, berjarak 500 (lima ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut dari menggarap sendiri, bukan termasuk ulayat;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu Saksi saat Saksi bekerja di tanah Saksi, dan menguasai tanah Saksi;
- Bahwa Saksi Yongki dan Saksi Dade yang memberitahu tentang objek perkara dengan mengantar Saksi ke objek perkara, karena Tergugat II memesan pupuk untuk tanaman dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan ke objek perkara, jadi Tergugat II meminta Saksi Yongki dan Saksi Dade untuk mengantar Saksi ke objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menetap selama satu setengah bulan di objek perkara yang dikelola Tergugat I;
- Bahwa di Saniangbaka ada ulayat Nagari;
- Bahwa ulayat nagari Saniangbaka berupa lapangan dan masjid;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi Yongki adalah milik Saksi Yongki berdasarkan informasi dari Saksi Yongki;
- Bahwa tanah sebelah selatan objek perkara digarap oleh Saksi Dade;
- Bahwa objek perkara adalah tanah pribadi karena ada sertifikat;
- Bahwa tanah Saksi menjadi hak Saksi tahun 1997 dan ditanami cengkeh;
- Bahwa dalam surat tanah Saksi disebutkan statusnya tanah perseorangan;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa letak tanah Saksi kearah Pintu Rimbo;

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Saksi membuat alas hak pada tahun 2018 dan ditandatangani oleh Penggugat I sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 2019;
- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat, hanya ada alas hak yang ditandatangani oleh KAN;
- Bahwa KAN atau Walinagari tidak ada yang mempermasalahkan alas hak tanah Saksi yang terletak di Jorong Balai Panjang;
- Bahwa orang tua Saksi tidak memberikan sesuatu kepada KAN untuk mengolah tanah Saksi;
- Bahwa Saksi ke objek perkara terakhir kali tahun 2021, dan pertama kali tahun 2018;
- Bahwa cara Saksi memiliki alas hak atas tanah Saksi adalah dengan meminta blanko ke Walinagari untuk menerbitkan alas hak;
- Bahwa di Jorong Balai Panjang tidak ada pesantren;

2. Saksi TOMY ANGGARA;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah kering seluas lebih kurang 5,6 (lima koma enam) hektar yang terletak di Jorong Balai Batingkah Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas sepadan objek perkara adalah:
 - Sebelah Timur : Saksi Yongki;
 - Sebelah Barat : Lurah Sinona;
 - Sebelah Utara : Jalan Aia Angek;
 - Sebelah Selatan : Saksi Dade;
- Bahwa objek perkara milik Tergugat II, yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I;
- Bahwa objek perkara milik Tergugat I yang Saksi ketahui dari surat jual beli antara Tergugat I dengan Jumin, yang dibenarkan oleh Yongki dan Dade;
- Bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dihadapan notaris Hamzah dan ada pengikatan jual beli;
- Bahwa sertifikat atas tanah objek perkara terbit tahun 2019;

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa sertifikat atas tanah objek perkara terbit pertama kali atas nama Tergugat I;
- Bahwa telah dilakukan balik nama sertifikat atas objek perkara dari Tergugat I ke Tergugat II, karena sudah dibeli Tergugat II;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat II dan tidak ada yang protes;
- Bahwa Tergugat II pernah datang ke objek perkara dan menanyakan kepada Yongki dan Dade tentang kepemilikan atas tanah objek perkara, dan Yongki dan Dade menyatakan pemiliknya adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah pemasok pupuk untuk tanaman Tergugat II, oleh karena itu Saksi diajak Tergugat II untuk melihat objek perkara;
- Bahwa Di objek perkara ada tanaman berupa pokat dan cengkeh, bangunan berupa pondok dan talago;
- Bahwa tanaman pokat dan vengkeh ditanam oleh Tergugat II;
- Bahwa tidak ada yang melarang Tergugat II menanam pokat dan cengkeh diatas tanah objek perkara;
- Bahwa surat jual beli antara Jumin dan Tergugat I tahun 1986;
- Bahwa Jumin mendapatkan objek perkara dari Akip yang surat jual belinya tahun 1983;
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli Jumin, dan surat jual beli Jumin dari Akip karena ditunjukkan Tergugat I kepada Saksi dan Tergugat II tahun 2018;
- Bahwa objek perkara diolah dengan alat berat, yang diolah oleh Saksi dan Saksi menyediakan mesin karena diminta Tergugat II;
- Bahwa tidak ada gangguan saat Saksi mengolah objek perkara dengan alat berat;
- Bahwa Saksi bekerja di objek perkara satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi menjadi pemasok pupuk Tergugat II sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai objek perkara kepada Saksi Yongki dan Saksi Dade;

Halaman 83 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Saksi mengetahui mengenai batas-batas objek perkara karena diberitahu oleh Tergugat I saat mengolah tanah objek perkara dengan alat berat;
- Bahwa surat jual beli tahun 1983 yang menjadi bukti bukan surat yang Saksi lihat, karena pada surat yang Saksi lihat ada talago;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yongki dan Saksi Dade, tanah yang digarapnya adalah miliknya masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta jual beli yang mana Tergugat II mengajak Saksi ke rumahnya kemudian memperlihatkan akta tersebut;

3. Saksi ARLIS;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah kering dan tanah basah yang terletak di Talaggo Bujua, Jorong Balai Batingkah Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas sepadan objek sebelah barat adalah Lurah Sinona;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada pohon pokat dan pondok milik Tergugat II;
- Bahwa kolam diatas tanah objek perkara milik Tergugat II;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah Tergugat II sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I dan telah bersertifikat;
- Bahwa Tergugat II memperlihatkan objek perkara kepada Saksi lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa terdapat tanah kaum Saksi di Jorong Aia Angek;
- Bahwa tanah objek perkara sebelumnya adalah tanah kaum Tergugat I yang didapat Tergugat I dari mamaknya (pamannya);
- Bahwa tahun 1971 Saksi pernah menggembala sapi ke Lurah Sinona sampai ke objek perkara, dan Saksi mengetahui bahwa yang mengelola objek perkara berupa sawah saat itu Akip;
- Bahwa sawah yang dikelola Akip dahulu, telah menjadi kolam;
- Bahwa tanah kaum Saksi seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, dan tidak pernah didata oleh kerapatan adat nagari (KAN);

Halaman 84 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Penggugat I memiliki tanah dengan luas lebih dari 2 (dua) hektar di Jorong Aia Angek tidak jauh dari tanah Saksi;
- Bahwa di Jorong Aia Angek ada rencana membuat pesantren dari tanah Suku Koto yang dihibahkan oleh kaum ke pengurus pesantren yang merupakan orang Saniangbaka;
- Bahwa Saksi ada tanah yang bersertifikat di Jorong Aia Angek atas nama Mamak (paman) Saksi Burhan;
- Bahwa tidak ada gugatan dan bantahan tanah Saksi yang bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui keputusan KAN tentang ulayat Nagari;
- Bahwa Jorong Balai Batingkah dahulu bernama Jorong Piliang;
- Bahwa Tergugat I menguasai objek perkara dari Angku Akip;
- Bahwa Lurah Sinona dan Lurah Kasiak beranak berbeda;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah Saksi di Jorong Aia Angek secara turun temurun tidak pernah putus hingga ke Saksi;
- Bahwa Saksi asli orang Saniangbaka;
- Bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak, sebagai Datuk;
- Bahwa Datuk Nan Salapan adalah perwakilan dari masing-masing suku Saniangbaka;

4. Saksi EDY PRIMA;

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara terletak di Talago Bujua, Jorong Piliang, Nagari Saniangbaka, dengan batas sepadan:
 - Sebelah Barat : Lurah Sinona
 - Sebelah Selatan : Saksi Yongki;
 - Sebelah Utara : Saksi Dade;
 - Sebelah Timur : Jalan Aia Angek;
- Bahwa diatas objek perkara ada tanaman cengkeh, pokat dan kolam ikan serta bangunan berupa pondok;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Tergugat II dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat II;

Halaman 85 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah objek perkara dengan membelinya dari Tergugat I tahun 2021, yang Saksi melihat langsung karena Saksi penghubung jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah objek perkara dari Jumin melalui jual beli tahun 1986;
- Bahwa Jumin mendapatkan objek perkara dari Kaciak Akip melalui jual beli tahun 1983;
- Bahwa objek perkara berdekatan dengan tanah kaum Saksi seluas 1 (satu) hektar yaitu kaum Piliang di Jorong Piliang;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat objek perkara, yang diperlihatkan oleh Tergugat I saat mencari pembeli;
- Bahwa Tergugat II merawat kebun, menanam tanaman dan memberi pupuk diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Saksi tidak pernah didata oleh KAN;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saat Saksi berladang;
- Bahwa Jumin, Akip dan Tergugat I adalah satu suku yaitu suku piliang;
- Bahwa Saksi pertama kali ke objek perkara tahun 2015;
- Bahwa yang mengurus tanah objek perkara sebelum Tergugat I adalah Jumin dan Akip;
- Bahwa saat jual beli objek perkara dari Akip ke Jumin, dan dari Jumin ke Tergugat I tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa sertifikat atas objek perkara terbit tahun 2019;
- Bahwa disekitar objek perkara ada tanah Saksi Dade dan Buyung yang merupakan tanah mereka masing-masing;
- Bahwa Jorong Balai Batingkah dahulu Jorong Piliang sekarang pecah jadi 2 (dua) jorong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti tulisan/surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00678 Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV.1;

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 14/ Desa Air Angek Saningbakar sebagaimana telah diubah berdasarkan Perda Kabupaten Solok 9 Februari 2001 Nomor 4 Tahun 2001 menjadi Hak Milik No. 478 Kenagarian Saniang Baka, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 24/ Desa Air Hangat Saning Bakar sebagaimana telah diubah berdasarkan Perda Kabupaten Solok 9 Februari 2001 Nomor 4 Tahun 2001 menjadi Hak Milik No. 487 Kenagarian Saniang Baka, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV.3;
4. Fotokopi Buku Tanah Wakaf No. 00007/Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 463/NSBK/XI-2021 tanggal 01 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV.5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/88/BPN-2007, tertanggal 8 Februari 2007, merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.IV.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan ahli Prof. Dr. Busyira Azheri, S.H., M.Hum dan ahli Amir Syarifudin yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. BUSYIRA AZHERI, S.H., M.Hum

- Bahwa unsur dalam Perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang menimbulkan dampak yang merugikan orang lain, contohnya membangun bangunan diatas tanah orang lain yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik tanah maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 87 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum maka orang yang merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan kerugian harus membuktikan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah perkumpulan dari tokoh-tokoh adat, ninik mamak dalam suatu kelompok yang diakui keberadaannya karena tertuang dalam Peraturan Daerah, di tiap-tiap nagari, telah disahkan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa badan hukum terdiri dari badan hukum publik dan privat, yang mana badan hukum publik adalah Lembaga resmi Negara, Pemerintah sampai pemerintahan Nagari, sedangkan badan hukum privat adalah badan usaha dan sebagainya, dan untuk perkumpulan dianggap sah apabila memiliki akta pendirian atau pengesahan dari Pemerintah sebagai badan hukum;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah bagian dari sistem pemerintahan nagari, kewenangannya adalah mengenai *sako jo pusako*, untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk Mediasi;
- Bahwa Kerapatan adat Nagari tidak harus ada kekayaan, karena merupakan perkumpulan orang yang punya tanggung jawab untuk membina kaum;
- Bahwa sejarah timbulnya nagari dahulu adalah Taratak, suku, Koto, Dusun, kemudian baru Nagari;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah representasi dari suku-suku yang ada dalam nagari;
- Bahwa unsur Kerapatan Adat Nagari adalah ada unsur ninik mamak dan ada unsur bundo kanduang, sistemnya *bajanjang naik batanggo turun*;
- Bahwa syarat yang harus ada di lembaga adat selaku subjek hukum adalah akta pendirian dan pengurus Kerapatan Adat Nagari dengan SK;
- Bahwa suatu organisasi atau perkumpulan boleh membuat suatu aturan kedalam internalnya, dan hanya berlaku di nagari tersebut contohnya peraturan Nagari atau peraturan desa sebagai peraturan yang terendah, dan tidak berlaku keluar;

Halaman 88 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar lahirnya sertifikat adalah sepanjang memenuhi syarat terbitnya sertifikat;
- Bahwa apabila sertifikat yang telah terbit tersebut dibuktikan ada kekeliruan maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah, namun untuk membatalkan sertifikat tersebut harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dasarnya adalah putusan atau data dari Pengadilan Negeri Solok;
- Bahwa akta jual beli tanah bisa dijadikan dasar pembuatan sertifikat;
- Bahwa tanah adat dapat disertifikat dengan harus persetujuan kaum yang ditanda tangani oleh mamak kepala waris dan di ketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta jajarannya;
- Bahwa tanah adat menjadi pusaka tinggi apabila beralih 3 (tiga) kali keturunan, selagi masih belum 3 (tiga) keturunan, tanah tersebut masih pusaka rendah;
- Bahwa Sako adalah tidak berwujud, contoh gelar seseorang, sedangkan pusako merujuk kepada benda berwujud bersifat tetap, contohnya tanah;
- Bahwa tanah pusako tidak lepas dari tanah ulayat;

2. Ahli AMIR SYARIFUDIN;

- Bahwa yang dimaksud sako adalah gelar adat yang turun temurun yang bertali darah, sedangkan Pusako material yang diterima dari nenek moyang sampai keanak cucunya;
- Macam-macam pusako kaum menurut adat Minangkabau adalah Pusako Nagari, Pusako Ulayat Kaum, dan ada ulayat Nagari;
- Bahwa pusako kaum adalah tanah tanah yang dimiliki warga kaum yang dimiliki warga yang dipimpin oleh seorang ninik mamak Kaum;
- Bahwa pusako dari suku adalah tanah yang ada disuku tersebut, Pusako itu ada di kaum a, kaum b. Kaum c dan lainnya, Jadi tanah itu milik kaum suku koto, suku caniago atau yang lainnya, jadi tanah itu adalah milik kaum dan milik suku istilahnya yang punya tanah di Minangkabau adalah Ninik mamak;

Halaman 89 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ulayat nagari adalah kepunyaan niniak mamak, seperti pepatah minang "*tanah nan sabingkah, aia nan satitiak, capo nan sabatang, bilalang nan saikua*" artinya Tanah yang segumpal, air yang setitik, tanaman yang satu batang, belalang yang seekor adalah untuk kaumnya, dengan istilah ulayat nagari tersebut tanah-tanah atau ulayat dari kaum atau suku menurut adat minangkabau yang diserahkan oleh kaum atau suku tersebut kepada nagari, itu yang dikelola oleh nagari, karena yang ada ninik mamak itu di kaum atau di suku dalam adat Minangkabau;
- Bahwa nagari dahulunya bernama taratak, kemudian kumpulan dari taratak menjadi dusun, selanjutnya kumpulan dari dusun menjadilah koto, terakhir kumpulan dari koto menjadi nagari;
- Bahwa fungsi dan keberadaan ninik mamak ada dalam kaum meskipun disebut ninik mamak dalam nagari, nagari tidak akan ada kalau tidak ada kaum dan suku, jadi tanah-tanah yang nagari berasal dari tanah kaum atau tanah suku yang diserahkan kepada nagari;
- Bahwa tanah ulayat ada batasnya seperti pepatah minang "*dakek buliah diliiek, jauh buliah ditujuakkan*" artinya dekat boleh dilihat, jauh boleh di tunjukkan, dengan kata lain tanah kaum itu ada batasnya, secara keseluruhannya memang tanah tersebut milik nagari;
- Bahwa nagari berasal dari kumpulan taratak, dusun, koto, tanpa adanya taratak, dusun, dan koto tidak akan ada nagari daerah minangkabau atau Sumatera Barat pada khususnya;
- Bahwa ulayat adalah merupakan tanah atau merupakan area kaum atau suku, dan yang diserahkan ke nagari itulah ulayat nagari;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) dahulu adalah yang mambosek dari nagari tersebut. Di nagari ada Libago ada Lembaga harus dipisahkan, mana yang Limbago dan mana yang Lembaga. Libago itu adalah tatanan *dipaturun kanaiak di japui nyo, diasah indak lau*, yaitu masalah kaum, Datuk-datuk ada disana, ini tidak bisa hilang. Dibandingkan dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lahir tahun 1983, dahulu ada kerapatan kaum ninik mamak yang

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



memimpin, ada kerapatan suku, suku-suku itu yang memimpin, ada kerapatan nagari maka ninik mamak nagari yang memimpin;

- Bahwa kerapatan nagari itu adalah yang dibangun, itu bisa hilang tak sama dengan Lembaga kerapatan adat alam Minangkabau (LKAAM), karena LKAAM itu bukan *Limbago*, disini Kerapatan Adat Nagari (KAN) namanya tetapi didaerah lain ada *Gamus* namanya;

- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu pertemuan suku-suku untuk bermusyawarah dalam kepentingan adat salingka nagari;

- Bahwa biasanya wilayah-wilayah yang menjadi cacangan oleh yang diperuntukkan Nagari atau wilayah Rajo (raja) di nagari lain, seperti pepatah minang "*kalau karimbo babungo kayu, kalawik babungo pasia, kasawah babungo ampiang*" artinya kalau ke rimba (Hutan) dapat buah kayu, kalau kelaut dapat pasir dan kalau kesawah dapat beras, jadi apapun yang mendatangkan hasil oleh anggota kaum atau suku, maka ninik mamak juga mendapatkan hasilnya;

- Bahwa yang berhak terhadap ulayat nagari adalah ninik mamak yang ada di nagari itu;

- Bahwa batas nagari dengan nagari lain ada Lurah, ada batu, ada sungai, karena selalu ada batas alam;

- Bahwa adat minangkabau ada adat sabatang panjang dan adat salingka nagari;

- Bahwa adat sabatang panjang berlaku seluruhnya di minangkabau, adat sabatang panjang ini masalah Matrilineal, masalah kaum, masalah suku, masalah ninik mamak, adat yang diadatkan, adat sabana adat;

- Bahwa adat salingka nagari berlaku dimasing-masing nagari;

- Bahwa adat salingka nagari, adat istiadat, adat yang dibuat didalam nagari, menurut sejarah minangnya adat ada *babuhua mati* dan ada adat yang *babuhua sintak*, adat babuhua mati itulah adat yang sabatang panjang, *sako jo pusako kaum*, sedangkan adat salingka nagari itulah adat terhadap istiadat,

Halaman 91 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "*Adat nan sabana adat*" adalah adat itu Allah yang menciptakan, barat, timur dan segala macamnya, seperti alam itu tidak bisa apa-apakan;
- Bahwa "*adat yang diadatkan*" artinya oleh DT.Parpatiah Nan Sabatang oleh DT.Ketumanguangan, inilah masalah Matrilinial, masalah Kaum, Suku, sako jo pusako. Yang kedua ini itulah adat yang *bakuaso*;
- Bahwa di minangkabau tanah-tanah yang ada berlaku pepatah minang "*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*" artinya tanah-tanah adat dan tanah kaum yang diserahkan kepada nagari tentu hak pakai, untuk mengelola, apabila hak pakainya sudah habis maka berlaku pepatah minang "*siriah pulang ka gagangnyo, pinang pulang katampuaknyo*" sebab tanah-tanah nagari itu adalah untuk kepentingan masyarakat nagari;
- Bahwa boleh mengadai atau menjual tanah pusako apabila dalam hal yang sangat mendesak seperti adatnya tidak berdiri, *maik tabujua di tengah rumah, gadai gadang alun balaki, rumah gadang katirisan*;
- Bahwa gelar adat Saksi adalah DT. Mangkudun Sati Suku dalimo nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tiap suku punya tanah;
- Bahwa tiap nagari punya ninik mamak;
- Bahwa di Minangkabau ada ninik mamak suku, sedangkan ninik mamak nagari adalah kumpulan ninik mamak kaum dan suku-suku, perwakilan suatu suku melakukan musyawarah yaitu ninik mamak kerapatan nagari;
- Bahwa kumpulan ninik mamak menjadi kerapatan nagari sesuai dengan aturan adat salingka nagari tersebut;
- Bahwa ulayat nagari ada karena ada ulayat suku, tanpa adanya ulayat kaum dan suku maka tidak ada ulayat nagari;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat walaupun pernah hadir dipersidangan, namun tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang merupakan sebidang tanah yang

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak Jorong Piliang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV;
2. Eksepsi surat kuasa Para Penggugat tidak sah secara hukum yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formil karena menggugat secara konvensional bukan gugatan *class action* yang diajukan oleh Tergugat I;
4. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama, yang diajukan oleh Tergugat II;
5. Eksepsi objek perkara kabur (*error in objecto*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV;
6. Eksepsi *Error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela, yang pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas mengenai eksepsi Para Tergugat lainnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai eksepsi kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal standing*) yang didalilkan dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dengan dalil bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan secara bersama-sama karena Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI yang mewakili Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan Penggugat XVII bernama H. Mulyadi Badiamin selaku Ketua Perkumpulan Warga Saniang Baka memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda,

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kepentingan dari Para Penggugat untuk menyatakan objek perkara merupakan ulayat nagari Saniangbaka;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya mengatur bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya mengatur bahwa Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat

Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya mengatur bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat nagari adalah Ninik Mamak KAN;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mengatur bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadik pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salangka nagari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan ulayat nagari Saniangbaka, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, ninik mamak kerapatan adat nagari Saniangbaka memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara sebagai pemilik dan penguasa yang memiliki kepentingan atas tanah ulayat nagari yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI merupakan pengurus kerapatan adat nagari Saniangbaka sebagaimana keputusan wali nagari Saniangbaka, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat *a quo* menyatakan bahwa Penggugat XVII adalah Ketua Perkumpulan Warga Saniangbaka yang merupakan organisasi yang berkedudukan di Bekasi, yang mana dalam Kerapatan Adat Nagari

Halaman 95 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Saniangbaka, Penggugat XVII bukanlah merupakan ninik mamak maupun pengurus dalam Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka serta organisasi yang diwakilinya tidak memiliki kepentingan yang sama dengan ninik mamak Kerapatan Adat Nagari, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat XVII memiliki kapasitas yang berbeda dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 terdapat kaidah hukum bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas *legitima persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Sip/1984 terdapat kaidah hukum bahwa sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan sebagai ninik mamak dalam Nagari Saniangbaka yang memiliki kepentingan sebagai pemilik dan penguasa atas tanah nagari Saniangbaka sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, sedangkan Penggugat XVII tidak memiliki kapasitas dan kepentingan yang sama dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, yang mana Penggugat XVII bukanlah merupakan ninik mamak ataupun pengurus Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka, yang mana dalam gugatan Para Penggugat tidak menunjukkan kepentingan dari Penggugat XVII dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim Penggugat XVII bukan orang

Halaman 96 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



yang berhak dan mempunyai kedudukan serta kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat XVII tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kedudukan dan *legal standing* Penggugat XVII;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang kedudukan dan *legal standing* Penggugat XVII dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang relevan dengan pokok perkara secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 terdapat kaidah hukum "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang Penggugat XVII tidak memiliki kedudukan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Halaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang kedudukan dan *legal standing* Penggugat XVII;

Halaman 98 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.078.000,00 (empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Fabianca Cinthya S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismed, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Dto.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk



Ismed, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp2.898.000,00;
biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP Relas Panggilan		
5.....B	:	Rp1.000.000,00;
biaya Transportasi PS		
6.....P		Rp10.000,00;
NBP PS.....		
7.....M		Rp10.000,00;
aterai		
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.078.000,00;
(empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)		